



PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Supriyadi, S.Kom, M.M., usia 36 Tahun, No Identitas Penduduk 3672070807830008 yang beralamatkan di Jl. Kubang Welingi, No.05, Rt/Rw : 06/03 Kelurahan purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi BANTEN, Kode Pos 42437, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama M. ISBANRI, S.H., Advokat dari Kantor Law Firm ISBANDRI & REKAN beralamat di Jalan KH. Syam'un No.15 Kotabaru, Kota Serang – Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK-PMH/I&R/III/2020 tanggal 31 Maret 2020. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor : 160/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 1 April 2020, sebagai **Pembanding semulan Penggugat** ; ---

LAWAN

1. Arif Rifai Madawi selaku Direktur Utama PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT.PCM) BUMD Kota Cilegon usia 55 Tahun yang beralamatkan di Merak, Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten 42438 Provinsi Banten;

sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ; -----

2. H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan & Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT.PCM) BUMD Kota Cilegon usia 55 Tahun yang beralamatkan di Merak, Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten 42438 Provinsi Banten;

Sebagai **Terbanding II** semulan **Tergugat II** ; -----

3. Akmal Irfanuddin, selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT.PCM) BUMD Kota

Halaman 1 dari 115 Putusan
Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Cilegon usia 56 Tahun yang beralamatkan di Merak,
Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten
42438 Provinsi Banten; sebagai **Terbanding III semula**

Tergugat III ; -----

4. Hj. Ati Marliati, usia 52 Tahun yang beralamatkan di
Jalan Raya Merak-Tirtayasa No.10, Kecamatan
Purwakarta, Ramanuju, Kec. Cilegon, Kota Cilegon,
Banten 42431 selaku mantan Komisaris PT. Pelabuhan
Cilegon Mandiri (PT.PCM) BUMD Kota Cilegon, sebagai
Terbanding IV semula Tergugat IV ;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV
diwakili kuasanya Mohammad Iqbal Kusuma Farizan,
S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Yos Sudarso
Nomor 20 Kota Cilegon, Provinsi Banten berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020. dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang
dengan Register Nomor :

156/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg, Nomor :
157/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg, Nomor :
158/SK.HUK/Perdata/ 2020/PN Srg, dan Nomor :
159/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 1 April 2020;

5. Kim Yong Ho usia 55 Tahun bertindak selaku
Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
beralamatkan di Jl. Raya Merak Km. 116, Desa Rawa
Arum, Pulomerak, Gerem, Cilegon, Kota Cilegon,
Banten 42436, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya bernama PARK JONG DOO, NURMAN
HAKIM HIDAYAT dan EVAN KUSUMA BRATA,
Karyawan PT. LOTTE CHEMICAL INDONESIA
beralamat Kantor di Mangkuluhur City Tower One,
Lantai 32 Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3 Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - Indonesia
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/LCI-
DIR/POA/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang

Halaman 2 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor :
329/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 1 Juli 2020,
sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**; -----

Dan **PARA TURUT TERGUGAT** yaitu :

1. Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI, usia 56 Tahun yang beralamatkan Jln. Kuningan Persada Kav-Jakarta 12950, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama AHMAD BURHANUDIN, S.H., M.H., EFI LAILA KHOLIS, S.H., M.H., RADEN NATALIA KRISTIANO, S.H., dan MARTIN SEPTIANO TOBING, S.H., Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Jln. Kuningan Persada, Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 40/HK.07.02/01-55/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Surat Tugas Nomor : 1572/HK.07.02/50-55/08/202 tanggal 25 Agustus 2020, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;

2. Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI, usia 60 Tahun yang beralamatkan Jl. Ir.H. Juanda No.35 Jakarta; sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;

3. Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI, usia 60 Tahun yang beralamatkan Pusat, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Dr. BLUCER W. RAJAGUGUK, S.E., S.H., M.Sc., Ak., CFra., CA., CFE., dkk Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berkedudukan di Kantor BPK-RI Jln. Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor : 187/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 29 April

Halaman 3 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** ; -----

4. DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A. selaku Ketua BPKP RI, usia 58 Tahun yang beralamatkan Jl. Pramuka No.33, RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H., CLA. dkk, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-04/SU04/2/2020 tanggal 13 Maret 2020, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;

5. Prof. H. M Tito Karnavian Ph.D selaku Menteri Dalam Negeri, usia 59 Tahun yang beralamatkan Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V** ; -----

6. Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), usia 60 Tahun yang beralamatkan Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270, Po Box 6505, sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI** ;

7. Budi Karya Sumadi. selaku Menteri Perhubungan, Usia 60 Tahun yang beralamatkan Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Wahyu Adji H., SH, DESS., Yustinus Danang R, S.H., M.Sc., Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., Agustinus Firlianto, S.H., dan Niko Arief Setyawan, S.H., beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, berdasarkan

Halaman 4 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Surat Kuasa Khusus Nomor : SU 23 Tahun 2020
tanggal 7 Juli 2020, sebagai **Turut Terbanding VII**
semula Turut Tergugat VII ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 15 Maret 2021, Nomor : 50/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 15 Maret 2021, Nomor : 50/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Maret 2020, dan tercatat dibawah Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Pada tahun 2012 Pemkot Cilegon mendapatkan lahan pengganti Pelabuhan Kubang Sari yaitu lahan Warnasari seluas 42 Ha dan uang kompensasi/pengganti proyek pelabuhan Kubang Sari sebesar Rp 98 Milyar dari PT.Krakatau Steel Persero TBK;
2. Lahan Warnasari seluas 42 Ha pengganti pelabuhan Kubang sari tersebut kemudian dikelola oleh perusahaan yang di pimpin oleh Tergugat I dan dana pengganti Proyek Pelabuhan Kubang Sari dari PT.Krakatau Steel Persero TBK sebesar Rp 98 miliar tersebut kemudian menjadi penyertaan modal perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I;
3. Dana anggaran sebesar Rp 98 miliar tersebut kemudian seolah diperuntukan bagi kepentingan pembangunan Pelabuhan Warnasari, tetapi sampai dengan saat ini dana Rp 98 Milyar tersebut diduga tidak mencerminkan telah di gunakan untuk kepentingan Pembangunan Pelabuhan Warna Sari, melainkan diduga kuat sebagian besar dana penyertaan modal dari Rp 98 miliar tersebut serta pengembangannya (Bunga Perbankan) sudah terpakai untuk kepentingan lainnya.

Halaman 5 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sampai dengan saat ini tidak ada tanda tanda aktifitas dilapangan terkait pembangunan pelabuhan Warnasari dimaksud sehingga menjadi pertanyaan Penggugat, bagai mana sesungguhnya yang terjadi dengan rencana pembangunan proyek pelabuhan Warnasari ? Bagaimana dengan kondisi keuangan Rp 98 miliar yang konon menjadi penyertaan modal Perusahaan yang dipimpin Tergugat I tersebut ? Dan bagaimana dengan kondisi lahan Warnasari tesebut saat ini ?

5. Bahwa belakangan dilokasi lahan Warnasari tersebut diduga telah terjadi penyimpangan pengelolaan lahan Pelabuhan Warnasari menjadi tempat pembuangan lumpur (buangan/sampah) hasil pendalaman laut proyek perusahaan **Tergugat V** dengan volume lumpur buangan yang sangat besar dan berpotensi merugikan lahan Warna Sari, sebab jika kelak lahan Warnasari akan benar benar di bangun, lumpur di maksud diduga harus di buang kembali ke tempat lain, mengingat lumpur tersebut bukan merupakan material layak pemadatan, melainkan hanya merupakan material layak buangan mengingat jenis material lumpur dimaksud bukan jenis material yang cocok untuk pemadatan.

6. Perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I itu kemudian sempat mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, terutama pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Cilegon 2019, terkait kegiatan penampungan lumpur Tergugat V di lahan Pelabuhan Warnasari, karena pengelolaan dan pembuangan lumpur eks proyek perusahaan Tergugat V itu diduga merupakan penyimpangan penggunaan lahan yang seharusnya menjadi Pelabuhan Warnasari. Selain itu *core bussines* perusahaan yang dipimpin Tergugat I adalah pengurusan Pelabuhan bukan bisnis penampungan sampah (lumpur).

7. Diduga bahwa alasan Tergugat 1 tentang pembuangan lumpur Tergugat V di lahan Pelabuhan Warnasari tersebut dianggap menguntungkan dan dianggap membantu perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I. Selain itu Tergugat I juga seolah berdalih bahwa pembuangan lumpur ke lahan Warnasari tersebut membantu pendapatan perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I untuk kepentingan pemadatan rawa di area Pelabuhan Warnasari. Padahal diduga bahwa pembuangan lumpur pada lokasi yang dikelola oleh perusahaan yang di pimpin Tergugat I tersebut disinyalir justru malah menguntungkan pihak Tergugat V, dan berpotensi merugikan posisi

Halaman 6 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan Warnasari serta sangat tidak menutup kemungkinan berdampak pada pelanggaran hukum lainnya mengingat bahwa perusahaan yang di pimpin oleh Tergugat I diduga belum memiliki ijin AMDAL untuk fungsi sebagai tempat pembuangan lumpur dan ijin Reklamasi.

8. Jika Tergugat V membuang lumpur yang diduga tidak bisa digunakan untuk pemadatan bahkan mengeluarkan biaya untuk pembuangan lumpur tersebut, mengapa justru perusahaan yang di pimpin Tergugat I menerima lumpur buangan Tergugat V tersebut di lahan Warnasari ? Padahal jika lumpur pembuangan proyek Tergugat V tersebut dapat di gunakan untuk pemadatan, bukankan Tergugat V itu sendiri sesungguhnya memerlukan material pemadatan ? jika memang lumpur tersebut bisa digunakan untuk material layak guna pemadatan, maka material dimaksud Tentu dapat digunakan sendiri oleh Tergugat V.

9. Apa dasar Perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I menerima lahan Pelabuhan Warnasari sebagai lahan yang di kelolanya mau dijadikan tempat pembuangan lumpur Tergugat V ? Apakah bisnis lumpur itu *core business* perusahaan Tergugat I ? Berapa besar dana yang di peroleh dari transaksi pembuangan lumpur tersebut, sehingga seolah-olah dianggap menguntungkan perusahaan yang dipimpin Tergugat I ?

10. Atas semua pertanyaan ditersebut di atas patut diduga kuat ada agenda terselubung melalui pengelolaan perusahaan yang dipimpin oleh tergugat I, mengingat bahwa Tergugat I yang saat ini menjabat Direktur Utama perusahaan BUMD di Kota Cilegon tersebut memiliki hubungan kerabat (Famili-Keluarga dari hubungan perkawinan) dengan Tergugat IV yang saat ini dalam posisi Wakil Kepala Daerah yang tengah menjadi Bakal Calon Walikota Cilegon untuk maju sebagai pertahana pada Pemilukada Kota Cilegon 2020 yang akan datang.

11. Indikasi yang memperkuat dugaan lainnya, bahwa di dalam perusahaan yang dipimpin Tergugat I memiliki beberapa direktur yang berpotensi terdapat hubungan *Conflict of interest* dengan Tergugat IV antara lain sbb :

a. Tergugat II sebagai Direktur Keuangan yang diduga memiliki hubungan keluarga (Family) sehingga memiliki hubungan kedekatan dengan Tergugat IV. Selain itu Tergugat II juga diduga merupakan kader Partai Golkar dimana Tergugat IV diduga hampir dapat dipastikan akan diusung oleh Partai Golkar sebagai calon Walikota Cilegon pada Pemilukada Kota Cilegon tahun 2020 (hubungan satu partai).

Halaman 7 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat III Direktur Operasional yang merupakan eks Narapidana Korupsi dan Sertifikasi tanah Pemkot Kota Cilegon.

c. Bahkan terakhir pada tahun 2019 Tergugat IV menjabat sebagai Komisaris Utama yang saat itu Tergugat IV juga merupakan Kepala Bapeda Kota Cilegon/ASN. Padahal Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 17 point (a) yang menyatakan Pejabat pelayanan publik/ASN dilarang Merangkap sebagai Komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah (BUMD).

12. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 butir 5 ***“Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.”***

13. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 1

“Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.”

14. Bahwa potensi dan berbagai dugaan penyimpangan atau kapitalisasi program APBD Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada point point di atas selain diduga sangat dekat dengan pelanggaran pelanggaran hukum Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga berpotensi pada terjadinya pelanggaran ketentuan hukum lainnya sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak Tahun 2020.

15. Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 30 bahwa ***“Setiap orang dalam pengelolaan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan”*** dan

Halaman 8 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 57 huruf j bahwa ***“Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; “***

16. Patut diduga ada agenda terselubung dengan formasi beberapa direktur perusahaan yang berada didalam posisi jabatan perusahaan yang dipimpin TERGUGAT I tersebut, karena diduga erat kaitannya dengan dugaan pengumpulan pundi pundi dana pemenangan Pemilukada 2020 bagi kepentingan pemenangan TERGUGAT IV melalui pengelolaan BUMD.

17. Indikasi dugaan dimaksud dapat dilihat pada eksistensi Tergugat II yang juga saat ini tengah menjadi Tergugat pada perkara gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Srg terkait hibah bansos KONI Kota Cilegon dimana posisi Tergugat II ini adalah juga sebagai Tergugat pada gugatan tersebut, yang diduga karena juga kaitan famili dan kekerabatannya dengan Tergugat IV yang berpotensi *conflict of interest* terutama terkait dugaan penggunaan dana Hibah Bansos atau potensi APBD lainnya yang lagi-lagi diduga untuk menghimpun pundi pundi dana pemenangan Pemilukada 2020.

18. Tergugat I diduga mengakui terkait dana penyertaan modal Rp 98 miliar bahwa untuk pembangunan pelabuhan, dana Kubangsari tersebut tidak mengendap. Sebab berdasarkan pernyataan Tergugat I di media online, bahwa terkait rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari, Tergugat I tetap bergerak sedang berusaha untuk mendapatkan perizinan-perizinan dari sejumlah kementerian.

19. Lantas timbul pertanyaan berapa sesungguhnya dana penyertaan modal Perusahaan Tergugat I tersebut yang telah di gunakan ? Kemana bunga perbankan atau dana pengembangan Rp. 98 Milyar tersebut ? Telah digunakan untuk apa saja dana tersebut ? lalu apakah Tergugat I dapat mempertanggungjawabkan dan membuktikan rincian penggunaannya di hadapan pengadilan ?

20. Bahwa sisa waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 Kota Cilegon yang merencanakan pembangunan Pelabuhan Warnasari sebagai bagian program 2016-2021 hanya tinggal sekitar 1 tahun lagi, yang artinya bahwa disinyalir pembangunan pelabuhan warnasari dimaksud dipastikan tidak akan selesai, karena jangankan pembangunannya perijinan dari Kementerian terkait diduga belum selesai.

21. Bahwa selain dana Rp.98 Milyar tersebut, APBD Kota Cilegon juga beberapa kali menyertakan modal bagi perusahaan yang dipimpin Tergugat

Halaman 9 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I di antaranya untuk dana operasional dan pembelian kapal bagi modal usaha perusahaan Tergugat I.

22. Timbul kembali pertanyaan yang sederhana, kemana hasil usaha diluar pendapatan dari bunga atau dana pengembangan yang diluar dari 98 Milyar tersebut ? Bukankah diduga lebih dari 500 Kapal hampir setiap bulannya yang menggunakan jasa *tuge boat* yang dimiliki dan dikelola perusahaan yang dipimpin Tergugat I ? Berapa biaya operasional yang di keluarkan ? Berapa deviden yang di berikan kepada Pemerintah Daerah di luar bunga atau dana pengembangan 98 Milyar tersebut ? Jelaskan berapa solar BBM yang digunakan di hitung dengan jarak dan penggunaan untuk operasional *equipment* kapal yang dikelola perusahaan Tergugat I selama ini.

23. Anggota DPRD Kota Cilegon pernah mengusulkan agar penyertaan modal Rp 98 miliar yang sudah masuk sebagai penyertaan modal perusahaan yang dipimpin Tergugat I agar dikembalikan lagi ke kas daerah agar dana yang cukup besar itu bisa produktif dan bisa menghasilkan dividen bagi Pemkot Cilegon guna mendukung program pembangunan lainnya, karena deviden dari jasa pandu atau parkir kapal domestik atau luar negeri hanya sekitar Rp 7 miliar per tahun. Padahal jika di perhitungkan dari dana penyertaan modal Rp 98 miliar yang jika dikembalikan ke kas daerah dan dikelola menjadi deposito di bank saja diperkirakan dapat menyumbang dividen hingga Rp 8 miliar per tahun.

24. Lantas apakah perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I hanya memperoleh keuntungan 7 Milyar dimaksud hanya dari pendapatan bunga dan pengembangan dana Rp. 98 Milyar tersebut ? atau hasil dari keuntungan usaha pelayanan jasa *tuge boat* kapal domestik dan luar negeri?

25. Bahwa Para Turut Tergugat dalam fungsi, kapasitas dan kewenangannya sampai saat ini belum pernah mengawasi, mencegah, memeriksa Para Tergugat, sehubungan dengan adanya potensi Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Memerintahkan agar Turut Tergugat I melakukan pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Para Tergugat;

Halaman 10 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar Turut Tergugat II memeriksa aliran dana Perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I;
3. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mengevaluasi dan melakukan audit aspek kepatuhan hukum terhadap pengelolaan keuangan Perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I;
4. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk menghitung dugaan kemungkinan adanya kerugian keuangan Negara/Daerah atas pengelolaan perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I;
5. Memerintahkan Turut Tergugat V untuk mengevaluasi aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat V untuk mengambil kembali atau *Clearing* lumpur/sampah yang dibuang di lahan yang dikelola oleh Tergugat I;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VII untuk memberikan sanksi kepada Tergugat I dan Tergugat V atas terjadinya Reklamasi tanpa ijin di lahan yang dikelola oleh perusahaan Tergugat I;
8. Menerima dan mengabulkan gugatan ini;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan perusahaan yang dikelola oleh Para Tergugat;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak menggunakan Dana perusahaan Tergugat I terlebih dahulu terkecuali untuk kepentingan gaji atau honor dan dana operasional rutin perusahaan Tergugat I;
12. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk kepada Keputusan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020, yaitu sebagai berikut :

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut :

1. Bahwa sesuai Gugatan Penggugat Tanggal 3-3-2020, Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Halaman 11 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I digugat sebagai Direktur Utama PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri.
3. Bahwa Tergugat II digugat sebagai Direktur Keuangan dan SDM & Umum PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri.
4. Bahwa Tergugat III digugat sebagai Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri.
5. Bahwa Tergugat IV digugat sebagai Mantan Komisaris PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri.
6. Bahwa PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon. Sebagai Pemegang Saham 99 % (Sembilan Puluh Sembilan Persen) adalah Pemerintah Kota Cilegon.
7. Bahwa sesuai Posita Gugatan halaman 2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum mengenai penyalahgunaan wewenang berupa :
 - A. Penyimpangan penggunaan lahan warnasari seluas 68 hektar.
 - B. Penyimpangan penggunaan keuangan sebesar Rp.98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah).
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III dan IV, dalam petitum gugatan, Penggugat menggugat :
 - A. Ketua KPK sebagai Turut Tergugat I.
 - B. Ketua PPATK sebagai Turut Tergugat II.
 - C. Ketua BPK sebagai Turut Tergugat III.
 - D. Ketua BPKP sebagai Turut Tergugat IV.
 - E. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Turut Tergugat V.
 - F. Menteri Perhubungan sebagai Turut Tergugat VI.

Supaya Majelis Hakim memeriksa perkara memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI melakukan penindakan secara hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Sedangkan dalam petitum gugatan

Halaman 12 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV tidak dimintakan untuk dihukum atau diperintahkan.

- G. Bahwa secara yuridis, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I.II.III dan IV sesuai dalil-dalil gugatan Penqquaat Tanggal 3 Maret 2020 adalah jenis pokok perkara perbuatan melawan hukum secara PIDANA yakni Tindak Pidana Korupsi, karena PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 Tentana Badan Usaha Milik Daerah.
- H. Bahwa, dalam hal ini. Pengadilan Negeri Serang selaku Peradilan Umum tidak mempunyai yurisdiksi atau kompetensi / kewenangan mengadili dalam perkara perdata umum (Vide : Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). Adalah wewenang KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penindakan (Penyelidikan dan Penyidikan) kepada Tergugat I, II, III dan IV selaku Direksi dan komisaris PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri akibat perbuatan melawan hukum secara pidana mengenai penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara yang menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- I. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sesuai Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, dengan ini Tergugat I, II. III dan IV menyampaikan Eksepsi Kompetensi Absolut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Aquo supaya menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara gugatan perdata Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV.

Adapun bunyi Pasal 132 RV adalah sebagai berikut : "Dalam hal, hakim tidak berwenang karena ienis pokok perkaranya. meskipun tidak diaiukan tangkisan tentang ketidak wenangannya. karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

Eksepsi Diskualifikasi :

- J. Bahwa sesuai Gugatan Penggugat Tanggal 3-3-2020, kapasitas Penggugat selaku Warga Kota Cilegon. Dalam hal ini, Penggugat bukan subjek hukum yang berhak untuk menggugat, Penggugat tidak mempunyai kapasitas

Halaman 13 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat. Atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Negeri Serang atas perkara tersebut.

Karena kapasitas Penggugat tidak mewakili Gugatan Class Action sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yang mana pribadi Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Tergugat I,II,III dan IV yang menjalankan kegiatan usaha PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

- K. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dibenarkan menggugat secara pribadi yang mengatasnamakan Warga Kota Cilegon menggugat Tergugat I,II,III dan IV. Untuk itu, Terquoat I,II,III dan IV menyampaikan Eksepsi Diskualifikasi kepada Majelis Hakim Perkara Aquo supaya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaardj).

Eksepsi Plurium Litis Consortium :

- L. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertindak selaku Direksi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri.
- M. Bahwa adalah Walikota Cilegon selaku Pemegang Saham 99 % PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri.
- N. Bahwa setiap kegiatan usaha PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri yang dijalankan Tergugat I, II dan III harus mendapatkan persetujuan Walikota Cilegon selaku pemegang saham.
- O. Bahwa Penggugat tidak menggugat Walikota Cilegon sebagai Tergugat. Sedangkan posita gugatan Penggugat mendalilkan ada perbuatan hukum Tergugat I,II, dan III yangm enjalankan kegiatan usaha PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri merupakan penyimpangan hukum.
- P. Bahwa lebih lanjut, dalam posita gugatan, Penggugat mempermasalahkan mengenai penyimpangan penggunaan lahan warnasari mengenai pembuangan hasil pengurukan tanah milik Tergugat V diatas lahan warnasari.
- Q. Bahwa adalahPT. Nira Murni Konstruksi selaku Sub Kontraktor Tergugat V yang membuang lumpur diatas lahan warnasari atas persetujuan Walikota

Halaman 14 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon selaku pemegang saham PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri. Karena PT. Nira Murni Konstruksi yang berkirim surat secara resmi kepada Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri.

- R. Bahwa ternyata Penggugat tidak menggugat PT. Nira Murni Konstruksi selaku Sub Kontraktor Tergugat V.
- S. Bahwa Untuk itu Tergugat I,II,III dan IV menyampaikan Eksepsi Plurium Litis Consortium kepada Majelis Perkara Aquo supaya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard). Karena Penggugat menggugat tidak secara lengkap (Kurang Pihak), yakni Walikota Cilegon dan PT. Nira Murni Konstruksi tidak digugat sebagai Tergugat.

Eksepsi Obscuur Libel :

- T. Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat pada angka 25 diterangkan Para Turut Tergugat dalam fungsi, kapasitas dan kewenangan sampai saat ini belum pernah mengawasi, mencegah dan memeriksa Para Tergugat sehubungan dengan adanya POTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan Para Tergugat.
- U. Bahwa sedangkan sesuai petitum gugatan Penggugat pada angka 9 dinyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- V. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, gugatan penggugat tidak terang dan tidak jelas (Onduidelijk) karena antara Posita dengan Petitum ternyata bertentangan (Tidak Sinkron). Pada Posita Perbuatan Para Tergugat termasuk potensi perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada petitum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- W. Bahwa lebih lanjut, pada posita gugatan, Penggugat menerangkan seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum secara pidana berupa Penyimpangan penggunaan lahan warnasari seluas 68 hektar dan Penyimpangan penggunaan keuangan sebesar Rp.98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah). Sehingga terjadi kerugian negara. Karena perbuatan korupsi Para Tergugat selaku Direksi PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri. Padahal Penggugat sedang menggugat Para Tergugat secara perdata.

Halaman 15 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Bahwa secara perdata, perbuatan melawan hukum yang dipedomani adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adalah jelas berbeda antara Perbuatan Melawan Hukum Secara Pidana dengan Perbuatan Melawan Hukum Secara Perdata. Dalam hal ini, karena Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.
- Y. Bahwa ternyata pada petitum gugatan, Penggugat sebatas menyatakan supaya Turut Para Tergugat yang diperintahkan untuk melakukan penindakan kepada Para Tergugat. Dalam hal ini, Para Tergugat tidak dimintakan untuk dihukum atau diperintahkan akibat uraian perbuatan melawan hukum Para Tergugat sesuai posita gugatan Penggugat. Jelas menunjukkan antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat kabur alias tidak sinkron.
- Z. Bahwa lebih lanjut, Penggugat pada gugatan menggugat Tergugat III yakni Saudara Akmal Irfanuddin sebagai Direktur Operasional PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri. Dalam hal ini, yang benar nama dari Saudara Akmal yakni Akmal Firmansyah, bukan Akmal Irfanuddin. Dan Saudara Akmal Firmansyah menjabat sebagai Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri, bukan sebatas Direktur Operasional.

Dengan demikian gugatan Penggugat didasari pada data yang tidak benar alias kabur. Terbukti posita dan petitum gugatan Penggugat adalah cerita fiksi yang saling bertentangan karena berdasarkan data kabur alias tidak benar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Tergugat menyampaikan eksepsi Obscuur Libel kepada Majelis Hakim Perkara Aquo, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 8 Rv. Dalam hal ini, gugatan Penggugat disimpulkan secara tidak jelas atau kabur. Sehingga patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa berikut ini Jawaban Tergugat I, II, III dan IV menjawab Posita Gugatan dalam pokok perkara :

Halaman 16 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Mengenai Jawaban Posita Gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 :

1. Bahwa terjadi kesepakatan bisnis antara PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk ("Selanjutnya disebut sebagai KS") dengan PT. Posco ("Selanjutnya disebut sebagai Posco") Milik Negara Korea Selatan untuk membangun pabrik baja terbesar di Kota Cilegon. Akhirnya dibentuk perusahaan yang bernama PT. Krakatau Posco ("Selanjutnya disebut sebagai KS POSCO") untuk membangun pabrik baja tersebut.
2. Bahwa Pemerintah Kota Cilegon selaku Tuan Rumah sangat mendukung realisasi kesepakatan bisnis KS POSCO, dengan tujuan bahwa Pemerintah Kota Cilegon memberikan kemudahan percepatan perizinan untuk memudahkan pembangunan nasional melalui investasi tersebut.
3. Bahwa Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu menyatakan kerjasama KS POSCO tersebut harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi Daerah termasuk rencana Pemerintah kota Cilegon membangun dan memiliki Pelabuhan Kubangsari sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 1 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
4. Bahwa karena itu supaya semua bisa berjalan dengan baik, maka terjadi kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Cilegon dan PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk untuk melakukan ruislag dari lahan Kubangsari dengan lahan Warnasari dan memberikan ganti rugi bangunan dermaga dan trestle sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar).
5. Bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kota Cilegon kepada PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor : 2 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Kepada PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri ("Selanjutnya disebut sebagai Perda No.2 Tahun 2017").
6. Bahwa pada Pasal 4 ayat (1) Perda No.2 Tahun 2017 dinyatakan mengenai Penyertaan modal dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 450.000 m² (empat ratus lima puluh ribu meter persegi), bukan 42 hektar. Adalah kesalahan Penggugat menyatakan luas lahan warnasari adalah 42

Halaman 17 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar. Dalam hal ini, data Penggugat dalam posita adalah data yang salah, kabur dan sesat. Tidak sesuai dengan kebenaran.

7. Bahwa lebih lanjut, mengenai penyertaan modal daerah dari Pemerintah Kota Cilegon kepada PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri sesuai Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 4 Tahun 2012, maka modal daerah yang berasal dari ganti rugi pembangunan pelabuhan kubangsari adalah kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pemisahan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan tidak termasuk Keuangan Negara, sehingga pembinaan dan pengelolaan tidak lagi berdasarkan pada sistem APBN/APBD, namun pembinaan dan pengelolaan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sesuai hukum Perseroan Terbatas.
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita Penggugat pada posita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran formil dan materiil. Adalah patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard) atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Mengenai Jawaban Posita Gugatan Penggugat Nomor 3, 18 dan 19:

9. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membantah keras cerita-cerita Penggugat dalam posita gugatan angka 3. Mengenai penyertaan modal sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 4 Tahun 2012 adalah diperuntukan untuk kepentingan pembangunan pelabuhan warnasari baik proses perizinan, persiapan dan pelaksanaan aksesjalan.
10. Bahwa perihal pengembangan (bunga perbankan) masuk kedalam pendapatan lain-lain perusahaan dan diperuntukan untuk kepentingan perusahaan serta penggunaan penyertaan modal sudah sesuai dengan anggaran perusahaan yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. (Vide : Bukti Surat : Akta Notaris Hasil RUPS PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019 dan Bukti Surat Mengenai Permohonan Penyertaan Modal Rp.98.000.000.000,).

Halaman 18 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita Penggugat pada posita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran formil dan materiil. Adalah patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Mengenai Jawaban Posita Gugatan Penggugat Nomor 4:

12. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membantah keras cerita-cerita Penggugat dalam posita gugatan angka 4.
13. Bahwa sejak diterima penyertaan modal dari Pemerintah Kota Cilegon kepada PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri ("Selanjutnya disebut sebagai PCM"), PCM telah melakukan kegiatan mulai dari tahapan persiapan **Bussines Plan, Site Plan, Perizinan dan Amdal**. Dalam hal ini, PCM melakukan kegiatan usaha penuh dengan kecermatan dan ketelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Kepelabuhanan bersifat sangat khusus. Secara bertahap PCM sudah melakukan proses tersebut dan saat ini PCM telah mendapatkan izin antara lain :
 - A. persetujuan Feasibilty Study dari Kementerian Perhubungan RI tahun 2017 nomor : AI.005/7/3PHB 2017 tanggal 05 Oktober 2017.
 - B. Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tanggal 22 Agustus 2019.
 - C. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : AL.302/3/5/PHB 2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Penunjukan PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Warnasari di Pelabuhan Banten.
15. Bahwa lebih lanjut supaya diketahui PCM telah melakukan proses pengadaan akses jalan dari dan menuju ke Pelabuhan Warnasari dengan anggaran ± Rp. 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut : A). Tahap 1 sebesar Rp. 40.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh milyar lima ratus juta rupiah). B). Tahap 2 sebesar Rp. 51.500.000.000,- (lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).

16. Bahwa lebih lanjut, sekarang ini PCM melakukan proses pengadaan jasa konsultan penyusunan dokumen konsesi.
17. Bahwa berdasarkan pelaksanaan kegiatan PCM telah mematuhi dan mentaati ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang mana setiap melakukan kegiatan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga/instansi yang berwenang.
18. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita Penggugat pada posita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran formil dan materiil. Adalah patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard) atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Mengenai Jawaban Posita Gugatan Penggugat Nomor 5,6,7,8 dan 9:

19. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membantah keras cerita-cerita Penggugat dalam posita gugatan angka 5,6,7,8 dan 9.
20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi PCM sekarang ini sedang menjalankan kegiatan usaha untuk membangun pelabuhan warnasari diatas tanah milik PCM.
21. Bahwa untuk membangun pelabuhan warnasari, dibutuhkan akses jalan masuk dari dan menuju pelabuhan warnasari. Kondisi fisik tanah milik PCM sekarang ini belum ada akses jalan masuk dan masih bewujud rawa penuh dengan semak belukar. Sehingga perlu upaya pengerasan tanah untuk langkah persiapan membuka akses jalan masuk dari dan menuju pelabuhan warnasari.
22. Bahwa sewaktu PCM sedang menyiapkan langkah persiapan membangun akses jalan masuk diatas tanah milik PCM yang akan dibangun pelabuhan warnasari, PT. Nira Murni Konstruksi selaku Sub Kontraktor Tergugat V memohon kepada PCM secara tertulis supaya memberikan persetujuan untuk membuang disposal diatas tanah milik PCM seluas 350.000 m2

Halaman 20 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3119 yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Propinsi Banten.

23. Berdasarkan permohonan PT. Nira Murni Konstruksi tersebut, PCM telah melakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :

A. melakukan koordinasi dengan Walikota Cilegon untuk memohon persetujuan sebagai pemegang saham PCM.

B. melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cilegon untuk mengetahui nilai kandungan tanah LCI yang sedang dilakukan pengurukan oleh PT. Nira Murni Konstruksi dan untuk mengetahui apakah tanah milik PCM merupakan area hutan mangrove.

C. Melakukan riset secara internal mengenai kelayakan secara geografis karena tanah milik PCM dengan tanah milik Tergugat V saling berbatasan.

24. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cilegon menyatakan kandungan tanah LCI yang sedang diuruk oleh PT. Nira Murni Konstruksi adalah tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan lingkungan. Serta, diatas tanah milik PCM tidak merupakan area hutan mangrove. Dalam hal ini, Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/964/PSLB3 menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan industri, bahwa bahan kimia yang terkandung tersebut masih berada dibawah batas ambang normal sehingga bisa di kategorikan sebagai kandungan yang tidak berbahaya.

B. Tanah hasil stripping dapat dimanfaatkan sebagai tanah urugan.

25. Bahwa lebih lanjut, hasil riset internal PCM mengenai kelayakan secara geografis karena tanah milik PCM dengan tanah milik Tergugat V saling berbatasan menyatakan kesimpulan bahwa adalah sangat layak diatas tanah milik PCM dilakukan pembuangan disposal sehubungan dengan kegiatan pematangan tanah Tergugat V, karena hal-hal sebagai berikut :

Halaman 21 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Mencegah posisi tanah Tergugat V lebih tinggi dari tanah PCM sebab apabila terjadi hujan deras tanah PCM bisa banjir.
- B. Disposasi yang dibuang diatas tanah PCM adalah bukan limbah, melainkan tanah liat yang berwujud padat. Sehingga bisa mengeraskan tanah PCM yang sekarang ini masih bewujud rawa penuh dengan semak belukar.
26. Bahwa berdasarkan penilaian Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cilegon, Walikota Cilegon selaku pemegang saham PCM menyatakan persetujuan kepada Tergugat I, II dan III selaku Direksi PCM untuk memberikan persetujuan kepada PT. Nira Murni Konstruksi untuk membuang disposasi diatas tanah milik PCM sehubungan dengan kegiatan pematangan lahan Tergugat V.
27. Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat I, II dan III memberikan persetujuan kepada PT. Nira Murni Konstruksi selaku Sub Kon Tergugat V untuk membuang disposasi diatas tanah PCM adalah sangat berdampak positif, yakni :
- A. Disposasi yang dibuang adalah tidak limbah, melainkan tanah liat yang berwujud padat. Sehingga bisa mengeraskan tanah PCM yang sekarang ini masih bewujud rawa penuh dengan semak belukar.
- B. Mengurangi biaya (cost) PCM untuk membangun akses jalan masuk dari dan menuju pelabuhan warnasari yang sedang dibangun oleh PCM.
28. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita Penggugat pada posita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran materiil. Adalah patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard).

Mengenai Jawaban Posita Gugatan Penggugat Nomor 10,11,12,13,14,15 dan 16:

29. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membantah keras cerita-cerita Penggugat dalam posita gugatan angka 10,11,12,13,14,15 dan 16.
30. Bahwa Tergugat I, II dan III menjabat sebagai Direksi PCM sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Halaman 22 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat II sudah mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Golkar sejak menjabat Direksi PCM. Tidak ada benturan kepentingan pada Tergugat I dan II sewaktu menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku direksi PCM.

31. Bahwa adalah Walikota Cilegon yang mengangkat dan menetapkan Tergugat I, II dan III selaku Direksi PCM melalui Rapat Umum Pemegang Saham PCM. Karena Walikota Cilegon selaku pemegang saham 99 % PCM.
32. Bahwa adalah tidak benar dan menyesatkan mengenai agenda pemilihan Walikota Cilegon 2020-2025 yang memperlakukan mengenai legalitas Tergugat I,II dan III selaku Direksi PCM.
33. Bahwa keberadaan Tergugat I,II dan III selaku Direksi PCM adalah profesional sesuai dengan amanah Rapat Umum Pemegang Saham PCM. Terbukti sejak Tergugat I,II dan III menjabat sebagai direksi PCM, PCM selaku Badan Usaha Pelabuhan mengalami profit yang menanjak secara tajam dan Menteri Perhubungan RI sudah menetapkan Izin Konsesi kepada PCM untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan warnasari sesuai Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : AL.302/3/5/PHB 2019 tanggal 23Desember 2 019 perihal Penunjukan PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Warnasari di Pelabuhan Banten.
34. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita-cerita Penggugat pada posita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran materiil. Adalah patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard) atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Mengenai Jawaban Posita Gugatan Penggugat Nomor 20 :

Halaman 23 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Kota Cilegon pada tahun 2001 mempunyai cita-cita untuk mempunyai sebuah pelabuhan, yang prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan seperti kita ketahui bersama sejak otonomi daerah UU 22 tahun 1999, daerah otonom harus dapat mandiri didalam pelaksanaan otonomi daerah termasuk pendapatan asli daerahnya. Salah satunya termasuk didalam rencana strategis pembangunan kota Cilegon terkait dengan optimalisasi potensi daerah yang tidak memiliki sumber kekayaan alam namun Cilegon lebih kepada sektor kelautan, karena Cilegon memiliki wilayah pesisir yang diwilayah tersebut berdiri industri-industri dan kepelabuhanan, baik pelabuhan umum maupun TUKS.
36. Bahwa sebagai daerah yang memiliki potensi laut, untuk dapat survive dalam optimalisasi pendapatan daerah salah satunya adalah rencana membangun pelabuhan Kubangsari. Dan seperti apa yang diceritakan diatas bahwa daerah harus dapat bersinergi dengan kepentingan nasional yaitu dengan menggali potensi daerah namun tidak menghambat rencana Pemerintah Pusat dalam mengembangkan investasi yang dapat memberikan satu nilai yang besar bagi pembangunan nasional.
37. Bahwa karenanya rencana tersebut disesuaikan dengan rencana-rencana Pemerintah Pusat sehingga proses pembangunan daerah berdasarkan otonomi daerah tersebut maupun pengembangan investasi yang berskala internasional dapat berjalan seiring. Dan lahirlah sebuah rencana strategis yaitu membangun pelabuhan yang berskala Internasional, yaitu Terminal Umum yang semula di bangun Pelabuhan Kubangsari menjadi Pelabuhan Warnasari.
38. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan sisa waktu RPJMD 2016-2021 Menteri Perhubungan RI sudah menetapkan Izin Konsesi kepada PCM untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan warnasari sesuai Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : AL.302/3/5/PHB 2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Penunjukan PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Warnasari di Pelabuhan Banten.
39. Bahwa perjalanannya banyak perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan pembangunan pelabuhan yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.

Halaman 24 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita-cerita Penggugat pada posita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran formil dan materiil. Adalah patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard) atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Mengenai Jawaban Posita Gugatan Penggugat Nomor 22 :

41. Bahwa Tergugat I, II dan III mempertanyakan data dari mana mengenai iebih dari 500 kapal setiap bulan yang menggunakan jasa tug boat PCM. Apabila data tersebut diambil dari data yang ada di KSOP, itu merupakan data mentah kapal-kapal yang singgah atau masuk ke perairan Banten. Data mentah tersebut tidak semuanya dilayani oleh pemanduan ataupun penundaan, data tersebut masih bisa terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- Data kapal yang hanya singgah diperairan Banten tanpa menggunakan pelayanan pandu tunda. Sebagai contoh tongkang yang sandar diperairan sekitar Salira.
- Data kapal yang menggunakan jasa pandu tunda oleh PT. Pelindo.
- Data kapal yang menggunakan jasa pandu tunda oleh PT. PCM, menurut data di pemanduan dan penundaan ada sekitar 130-150 shipcall/kedatangan kapal setiap bulan.
- Kedatangan kapal setiap bulan tidak dapat diprediksi tergantung dari situasi ekonomi, politik dan sebagainya.
- Biaya operasional (BBM) terkait kegiatan pemanduan penundaan dapat diperhitungkan sebagai berikut (data tahun 2019):

| No. | Bulan | Penggunaan BBM untuk 5 Kapal Tunda | Ket |
|-----|---------------|---------------------------------------------|-----|
| 1 | Januari 2019 | 210.000 L | |
| 2 | Februari 2019 | 199.500 L | |
| 3 | Maret 2019 | 200.000 L | |
| 4 | April 2019 | 200.000 L | |
| 5 | Mei 2019 | 240.000 L | |
| 6 | Juni 2019 | 155.000 L | |
| 7 | Juli 2019 | 190.000 L | |

Halaman 25 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



| | | | |
|---------------------|----------------|-------------|--|
| 8 | Agustus 2019 | 200.000 L | |
| 9 | September 2019 | 150.000 L | |
| 10 | Oktober 2019 | 220.000 L | |
| 11 | November 2019 | 240.000 L | |
| 12 | Desember 2019 | 220.000 L | |
| TOTAL | | 2.424.500 L | |
| Rata-Rata per Bulan | | 202.041 L | |

Jadi rata-rata pemakaian BBM untuk 5 kapal tunda dalam kegiatan pemanduan dan penundaan pada PCM adalah 202.041 liter/bulan. Harga BBM selalu mengalami perubahan setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya, menggunakan harga keekonomian dari Pertamina sebagai harga penebusannya. Untuk setiap kapal tunda rata-rata setiap kali pengisian adalah sebesar 10.000 liter, pengisian dilakukan setiap 4 sampai 10 hari tergantung dari jumlah gerakan ramai atau tidaknya.

42. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita-cerita Penggugat pada posita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran formil dan materiil. Adalah patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard) atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Absolut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara gugatan perdata Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV;

Eksepsi Diskualifikasi :

2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard).

Eksepsi Plurium Litis Consortium :

3. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard).

Eksepsi Obscuur Libel :

Halaman 26 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

5. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nit Ontvankelijke Verklaard).

Atau

6. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat V mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. MENGENAI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI:

1. Dalam posita angka 5 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa di lokasi lahan Warnasari yang dikelola oleh perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I, telah menjadi tempat pembuangan lumpur (buangan/sampah) hasil pendalaman laut proyek perusahaan Tergugat V yang berpotensi merugikan lahan Warnasari;
2. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini serta apa keterkaitan antara Penggugat dengan lahan Warnasari, apakah sebagai pemilik kah? Apakah sebagai pengelola kah? Selain itu Penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan kepentingan Penggugat apa yang dirugikan atas pembuangan lumpur di lahan Warnasari yang dikelola oleh perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I tersebut;
3. Karena kedudukan Penggugat yang tidak jelas dan juga Penggugat sama sekali tidak mempunyai keterkaitan ataupun hubungan hukum baik dengan lahan Warnasari maupun dana pengelolaan sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan Miliar) dan juga sama sekali tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan dalam perkara ini, maka menurut hemat Tergugat V, Penggugat jelas tidak

Halaman 27 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan ini.

B. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG BELUM WAKTUNYA (PREMATUR):

1. Dalam posita angka 3 s/d 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, nepotisme, penyelewengan dana, penggelapan dana, dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat;
2. Dalil-dalil Penggugat tersebut **hanya merupakan DUGAAN Penggugat tanpa disertai Putusan Pengadilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti dan diputus bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;**
3. Dengan demikian oleh karena tidak ada Putusan Pengadilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti dan diputus bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukumnya Para Tergugat tidak bisa atau setidaknya belumlah dapat didalilkan oleh Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian menurut hemat Tergugat V gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan **yang belum waktunya (prematur)**, oleh karena itu kiranya gugatan Penggugat sepatutnya dipertimbangkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ini.

C. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK:

1. Dalam posita angka 1 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2012 Pemkot Cilegon mendapatkan lahan pengganti Pelabuhan Kubang Sari yaitu lahan Warnasari seluas 42 Ha dan uang kompensasi/pengganti proyek pelabuhan Kubang Sari sebesar Rp.

Halaman 28 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan Miliar) dari PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk;

2. Selanjutnya dalam posita angka 2 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa lahan Warnasari seluas 42 Ha dan uang kompensasi/pengganti proyek pelabuhan Kubang Sari sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan Miliar) dari PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk tersebut dikelola oleh perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I;

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk menurut dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyerahkan sebidang tanah dan sejumlah dana kepada Pemkot Cilegon dan kemudian Pemkot Cilegon menunjuk perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I untuk mengelola bidang tanah dan sejumlah dana tersebut, maka menurut hemat Tergugat V sudah seharusnya Penggugat juga harus **turut mengikutsertakan** Pemkot Cilegon dan PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini agar dapat mengungkapkan keseluruhan fakta-fakta hukum dalam perkara ini.

D. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT:

Dalam posita angka 5 s/d 9 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa keterkaitan ataupun hubungan hukum antara Tergugat V dengan Penggugat serta perbuatan Tergugat V mana yang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena pada kenyataannya sampai dengan saat ini Tergugat V sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat apalagi sampai merugikan kepentingan Penggugat. **Sehingga jelas karenanya, sama sekali tidak ada alasan dan dasar hukumnya bagi Penggugat untuk mendudukan atau mengikutsertakan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini;**

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat V jelas salah alamat dan harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan sebagai **tidak dapat diterima** oleh Pengadilan ini serta **Tergugat V harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;**



E. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA):

1. Dalam Gugatan Penggugat, Penggugat menjadikan Mr. KIM YONG HO secara pribadi sebagai Tergugat V dalam Gugatannya, dimana seharusnya Gugatan Penggugat tersebut dialamatkan kepada PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA dengan demikian jelas kiranya Penggugat telah salah dalam menarik pihak yang berperkara dalam perkara ini, dengan demikian menurut hemat Tergugat V gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ini;
2. Andaikata memang benar Tergugat V telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya “- *quod non* -”, menurut hemat Tergugat V, seharusnya Penggugat menunjukan gugatannya kepada PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA dalam kedudukannya sebagai badan hukum, bukan kepada pribadi Mr. KIM YONG HO, karena jelas-jelas Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan perbuatan dari Tergugat V sebagai badan hukum, bukan perbuatan pribadi Mr. KIM YONG HO;
3. Berdasarkan apa yang telah Tergugat V sampaikan di atas, jelas gugatan Penggugat yang demikian dapat dikualifir sebagai gugatan yang salah pihak dan sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ini;

F. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL):

Dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam posita angka 3 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan “*diduga kuat sebagian besar dana penyertaan modal dari Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan Miliar) tersebut serta pengembangannya (bunga perbankan) sudah terpakai untuk kepentingan lainnya*”;

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kepentingan lain apa yang dimaksud Penggugat;



2. Dalam posita angka 7 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan *"dan berpotensi merugikan posisi lahan Warnasari serta sangat tidak menutup kemungkinan berdampak pada pelanggaran hukum lainnya"*;

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan pelanggaran hukum lain apa yang dimaksud oleh Penggugat;

3. Dalam posita angka 10 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan *"patut diduga kuat ada agenda terselubung melalui pengelolaan perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I"*;

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan agenda terselubung apa yang dimaksud oleh Penggugat;

4. Dalam posita angka 11 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan *"bahwa di dalam perusahaan yang dipimpin Tergugat I memiliki beberapa direktur yang berpotensi terdapat hubungan Conflict of Interest dengan Tergugat IV"*;

Penggugat dalam dalilnya menggunakan kata "berpotensi", apakah perbuatan tersebut sudah terjadi atau masih merupakan dugaan Penggugat semata?

5. Penggugat dalam Gugatannya menggabungkan 2 (dua) dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang jelas berbeda yaitu atas dasar dugaan penyalahgunaan dana dan nepotisme yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV dengan perbuatan melawan hukum atas dasar dugaan penyalahgunaan lahan yang berdampak kepada lingkungan dimana hal tersebut pun tidak secara jelas dan tegas ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat I s/d Tergugat IV kah atau kepada Tergugat V kah maupun kepada Para Turut Tergugat kah;

6. Berdasarkan angka 6 diatas Tergugat V berpendapat bahwa seharusnya 2 (dua) dalil gugat perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat digabungkan dalam 1 (satu) gugatan yang sama melainkan harus diajukan gugatan secara terpisah;

7. Dalam surat gugatannya Penggugat juga sama sekali tidak mendalilkan apa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini, kerugian apa yang dialami oleh Penggugat terkait dengan perkara ini dan juga apa hubungan hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat V ataupun dengan Para Tergugat lainnya;

Halaman 31 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut hemat Tergugat V, jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut sama sekali tidak terdapat unsur keperdataannya;

Gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian, menurut hemat Tergugat V dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, karena jelas sangat menyulitkan Tergugat V dalam memberikan jawaban guna membela kepentingan-kepentingan Tergugat V dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tersebut sepatutnya pula apabila dipertimbangkan untuk ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ini;

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi yang telah Tergugat V kemukakan diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan:

- Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat V;
- Menyatakan eksepsi Tergugat V tepat dan benar;
- Menolak seluruh gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Mengeluarkan Tergugat V dari pihak berperkara dalam perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Seandainya Majelis Hakim yang terhormat tidak sependapat dengan eksepsi yang telah Tergugat V kemukakan di atas, Tergugat V memohon agar segala apa yang telah Tergugat V kemukakan dalam bagian eksepsi diatas, dianggap sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian di dalam Pokok Perkara ini;
2. Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis;
3. Sejalan dengan apa yang telah Tergugat V sampaikan dalam huruf A, D dan F pada bagian eksepsi di atas, kembali Tergugat V sampaikan untuk menjadi perhatian dari Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini, kerugian apa yang telah

Halaman 32 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



dialami Penggugat dalam perkara ini, serta apa hubungan hukumnya antara Tergugat V dengan Penggugat;

4. Sejalan dengan apa yang telah Tergugat V kemukakan dalam bagian eksepsi diatas, Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil angka 5 s/d 9 surat gugatan Penggugat, karena selain tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat V, dalil-dalil Penggugat tersebut juga sangat tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada, sehingga oleh karenanya Tergugat V menolak untuk diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat V sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun juga dengan Penggugat terkait dengan perkara ini;

5. Selanjutnya Tergugat V memandang tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut dalil-dalil Penggugat yang selain dan selebihnya maupun dalam Provisi yang telah memasuki pokok perkara, karena semuanya sama sekali tidak beralasan dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat V dan karenanya Tergugat V menolak tuntutan Penggugat terhadap Tergugat V sekalipun hanya untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V kemukakan diatas, Tergugat V mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya mempertimbangkan untuk memberi putusan:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Mengeluarkan Tergugat V dari pihak yang berperkara dalam perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020, yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut karena materi gugatan ini merupakan ranah Hukum Publik, yaitu mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)/Penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, dengan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar pengajuan Eksepsi ini adalah berkaitan dengan dalil-dalil dalam Posita gugatan, yang bila dicermati sesungguhnya bukan merupakan lingkup atau ranah Hukum Perdata, namun merupakan lingkup Hukum Pidana. Posita Penggugat secara keseluruhan memuat dugaan perbuatan Para Tergugat berindikasi Tipikor dalam penyertaan modal pada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) dan kegiatan usaha PT PCM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
2. Bahwa dalam Posita gugatan angka 12 dan 14, Penggugat juga mendalilkan adanya dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara berupa praktek nepotisme yang dilakukan Para Tergugat dalam mengelola keuangan dan aset PT PCM (BUMD), sehingga secara melawan hukum menguntungkan kepentingan Para Tergugat dan/atau kroninya sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Nomor 28 Tahun 1999);
3. Bahwa lebih jelas lagi, dalil-dalil dalam posita Penggugat yang menunjukkan bahwa inti gugatan ini adalah adanya dugaan Tipikor/Penyimpangan dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan Para Tergugat. Hampir seluruh dalil gugatan Penggugat menguraikan penyimpangan yang dilakukan Para Tergugat, dan hanya satu dalil yaitu pada posita angka 25, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Para Turut Tergugat. Lebih lanjut, dapat dilihat pada sistematika Posita gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Dalam Posita nomor 5 sampai dengan 9, Penggugat mendalilkan bahwa adanya penyimpangan pengelolaan lahan warnasari oleh PT PCM, yang seharusnya diperuntukan untuk lahan pelabuhan malah dijadikan tempat pembuangan lumpur/sampah dari Perusahaan Tergugat V, sehingga mengakibatkan kerugian PT PCM.
 - b. Penggugat dalam Posita 10 nomor sampai dengan 17 menuduh pengisian jabatan Direktur pada PT PCM yaitu Tergugat I sebagai direktur utama, Tergugat II sebagai direktur keuangan dan umum, dan Tergugat III sebagai direktur operasional, mengandung

Halaman 34 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



benturan kepentingan berupa adanya hubungan kekerabatan antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan Tergugat IV yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Cilegon, sehingga Penggugat menduga bahwa hal tersebut memiliki kaitan erat dengan upaya Tergugat IV mengumpulkan pundi-pundi dana Pemenangan Pemilukada Tergugat IV melalui penguasaan PT PCM.

c. Penggugat dalam Posita nomor 18 sampai dengan 24 menyampaikan dugaan Tipikor dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cilegon terhadap PT PCM dan tidak adanya pertanggungjawaban PT PCM atas penggunaan dana penyertaan modal tersebut, yang pada awalnya direncanakan untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari.

4. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut dalil-dalil dugaan Penggugat di atas, sesungguhnya Penggugat menguraikan unsur-unsur delik dalam Tipikor sebagaimana diatur UU Tipikor, seperti menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, dan merugikan keuangan negara. Apalagi seluruh dalil Penggugat terkait fakta-fakta yang diungkap dalam Posita gugatan selalu diawali dengan kata “dugaan”, di mana Penggugat tidak yakin apakah fakta tersebut benar-benar terjadi atau tidak;

5. Bahwa karena Penggugat menganggap/menduga perbuatan Para Tergugat dalam pengelolaan keuangan dan aset tetap PT PCM sebagai BUMD telah merugikan keuangan negara dan memenuhi unsur Tipikor, maka Penggugat seharusnya menempuh langkah hukum berupa pelaporan/pengaduan mengenai adanya dugaan Tipikor tersebut kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) agar dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, bukan malah mengajukan gugatan Perdata a quo;

6. Bahwa selain dari materi dalam Posita gugatan, Petitum Penggugat juga mencerminkan bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim perkara ini untuk memerintahkan Para Turut Tergugat agar melaksanakan tugas dan fungsinya sehubungan dengan penanganan perkara Tipikor atau terkait dengan



adanya Penyimpangan dalam penyelenggaraan negara yang menimbulkan kerugian negara oleh Para Tergugat;

Petitum gugatan nomor 1 sampai dengan 4 terkait pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Turut Tergugat I, pemeriksaan mengenai aliran dana PT PCM oleh Turut Tergugat II, evaluasi dan audit aspek kepatuhan oleh Turut Tergugat III dan penghitungan kerugian daerah oleh Turut Tergugat IV adalah merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan perkara Tipikor yang penanganannya sangat tergantung pada bukti-bukti awal yang diberikan Pelapor dan/atau diperoleh Penyelidik/ Penyidik, serta bukan berdasarkan perintah yang bersumber dari putusan Majelis Hakim Perdata, sehingga sudah jelas perkara ini berada di luar kewenangan (kompetensi absolut) Yang Mulia Majelis Hakim Perdata yang memeriksa perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik berdasarkan Posita maupun Petitum Penggugat yang mempermasalahkan adanya dugaan Tipikor/ Penyimpangan dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan Para Tergugat, seharusnya Penggugat melakukan upaya pelaporan/pengaduan kepada Turut Tergugat I atau Kepolisian/Kejaksaan agar dapat dilakukan penyelidikan/penyidikan dan kepada Turut Tergugat III agar dapat dilakukan pemeriksaan investigatif manakala laporan/pengaduan Penggugat tersebut sudah didukung bukti-bukti awal yang cukup.

Sangat tidak tepat apabila Penggugat melihat/mengetahui adanya dugaan suatu Tipikor/ Penyimpangan yang merugikan keuangan negara, akan tetapi justru Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Perdata dengan tujuan meminta Yang Mulia Majelis Hakim Perdata agar menghukum/memerintahkan para Turut Tergugat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, padahal dalil-dalil Penggugat sendiri hanya didasarkan pada “dugaan-dugaan” yang belum pasti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas perkara ini adalah perkara yang berada dalam ranah Hukum Publik karena berkaitan dengan dugaan Tipikor/ Penyimpangan dalam penyelenggaraan negara sesuai asumsi Penggugat, dimana mekanismenya harus melalui upaya pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum yang mempunyai

Halaman 36 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



fungsi penyelidikan dan penyidikan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi *error in persona* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak menjelaskan apa kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*. Dalam gugatan, Penggugat hanya menyebutkan identitas diri yang beralamat di Kota Cilegon, yang berarti penggugat bertindak atas nama diri pribadi;

b. Bahwa seandainya pun Penggugat menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai bagian dari masyarakat Kota Cilegon yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan aktif di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999, **adalah tidak tepat**;

c. Bahwa Penggugat dalam Posita nomor 13 hanya mengutip Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 71 Tahun 2000) yang menyatakan bahwa "*Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*";

d. Bahwa Penggugat yang mengutip ketentuan PP 71 Tahun 2000 dalam Posita nomor 13 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak update dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena

Halaman 37 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



sesungguhnya PP 71 Tahun 2000 tersebut sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43 Tahun 2018);

e. Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999, diatur mengenai bentuk-bentuk peran serta masyarakat, yaitu:

- 1) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;**
- 2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;**
- 3) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan**
- 4) hak memperoleh perlindungan hukum.**

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa bentuk peran serta masyarakat meliputi mencari, memperoleh dan memberikan informasi penyelenggaraan negara;

f. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP 43 Tahun 2018 mengatur mengenai hak masyarakat dalam melaksanakan peran serta masyarakat meliputi memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum dan/atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi;

g. Bahwa jelas tidak ada ketentuan yang memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk mengajukan gugatan Perdata kepada Pejabat/Badan Publik terkait adanya dugaan Tipikor yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Apabila Penggugat ingin berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelamatan kekayaan daerah, dan mengetahui adanya informasi mengenai

Halaman 38 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



adanya dugaan Tipikor/Penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, seharusnya Penggugat memberikan informasi/melaporkan adanya dugaan Tipikor tersebut kepada aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Turut Tergugat I); dan

h. Bahwa dengan demikian dapat ditegaskan gugatan yang diajukan anggota masyarakat atas dugaan Tipikor/Penyimpangan atas penyelenggaraan negara adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang cukup karena berada dalam wilayah Hukum Publik/Hukum Acara Pidana, sehingga Penggugat sebagai anggota masyarakat tidak mempunyai *legal standing* karena tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan tidak ada kerugian sedikitpun yang diderita Penggugat dengan adanya dugaan Tipikor/Penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

a. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan harus menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak yang digugat. Penggugat telah mengajukan gugatan ini karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik hubungan Hukum Keperdataan maupun hubungan Hukum Publik dalam ranah Administrasi Negara. Antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak terdapat hubungan hukum keperdataan apapun baik dalam bentuk perikatan maupun dalam bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/SIP/1958, tanggal 13 Desember 1958, kaidah hukumnya berbunyi:

Halaman 39 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya Perselisihan Hukum (sengketa hukum) antara para pihak "

Hal ini sejalan pula dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi keenam, cetakan pertama Februari 2001, penerbit Liberty Bandung, Halaman 49, yang menyatakan bahwa:

"suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Terkait dengan Eksepsi gugatan Kabur, Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Dasar Fakta Tidak Jelas

a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya menyebutkan dalil Gugatannya pada angka 25 Posita gugatan *"bahwa Para Turut Tergugat dalam fungsi, kapasitas, dan kewenangannya sampai saat ini belum pernah mengawasi, mencegah, memeriksa Para Tergugat, sehubungan dengan adanya potensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat"*.

b. Dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum dan dasar fakta yang jelas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait adanya dugaan Tipikor/Penyimpangan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang disampaikan

Halaman 40 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Penggugat dalam Posita merupakan dalil-dalil perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset PT PCM yang merupakan ranah Hukum Publik, dan bukan perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

2) Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan juga tidak menjelaskan dasar hukum yang menyatakan bahwa Turut Tergugat III harus melakukan evaluasi dan audit aspek kepatuhan hukum terhadap pengelolaan keuangan Perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I;

3) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyimpangan dalam pengelolaan lahan Pelabuhan Warnasari dan adanya konflik kepentingan dalam pengisian jabatan pada PT PCM sehingga mengakibatkan kerugian pada PT PCM merupakan dugaan dan asumsi Penggugat yang tidak berdasarkan fakta. Hal ini tercermin dari ketidakmampuan dan ketidakyakinan Penggugat dalam menguraikan fakta-fakta yang terjadi dengan runtut dan jelas, karena dalam setiap dalil Penggugat terkait fakta, penggugat selalu menyebutkan kata "dugaan";

Dalil-dalil yang didasarkan pada dugaan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta karena terjadi atau tidaknya peristiwa yang didalilkan masih belum diketahui kebenarannya. Bagaimanapun juga hal tersebut adalah tanggung jawab Penggugat untuk membuktikan dugaan-dugaan yang didalilkannya dalam proses pembuktian; dan

4) Selanjutnya, Penggugat juga tidak menjelaskan peristiwa atau fakta yang dianggap telah menyimpang dalam pengelolaan lahan Pelabuhan Warnasari sehingga kemudian merugikan keuangan PT PCM. Penggugat tidak menjelaskan runtutan fakta apa saja yang menyebabkan telah terjadi kerugian negara serta berapa nilai kerugian tersebut.

c. Dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta, melainkan hanya berdasarkan dugaan dan asumsi Penggugat.

2. Petitum Tidak Jelas

Halaman 41 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



- a. Bahwa Petitum Penggugat nomor 3 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat III agar melakukan evaluasi dan audit aspek kepatuhan hukum terhadap pengelolaan keuangan Perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I;
- b. Petitum Penggugat tersebut adalah Petitum yang tidak jelas karena apa yang diminta oleh Penggugat dalam Petitum nomor 3 merupakan kewenangan Turut Tergugat III sebagai Lembaga Negara, sehingga tidak tepat apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal tersebut;
- c. Pada dasarnya Turut Tergugat III memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, masyarakat dapat memberikan informasi dalam bentuk pengaduan terkait pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, tentunya pemberian informasi ataupun pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti pendukung yang valid dan relevan, bukan hanya dugaan semata sebagaimana dalam gugatan *a quo*. Informasi ataupun pengaduan tersebut nantinya akan dilakukan penelaahan lebih lanjut apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Apabila hasil penelaahan dapat ditindaklanjuti maka Turut Tergugat III selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan investigatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Nomor 15 Tahun 2004) dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020).

Sehingga menurut Turut Tergugat III, Petitum ini adalah Petitum yang tidak jelas karena sangat terkait dengan penegakan Hukum Pidana di bidang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Turut Tergugat III menilai bahwa Petitum dalam gugatan Penggugat adalah Petitum yang tidak jelas. Dengan demikian maka layak dan beralasan secara hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Tidak Ada Kerugian Yang Diderita oleh Penggugat

Halaman 42 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



a. Bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Kesalahan;
- 3) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) Adanya kerugian.

Konsep utama gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dalam Hukum Acara Perdata adalah menuntut ganti rugi dari pihak yang digugat, akibat adanya perbuatan melawan hukum. Namun dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat dan hal ini diperkuat dengan tidak adanya tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun immateril di dalam Petitem, sehingga Turut Tergugat III yakin bahwa tidak ada kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Penggugat. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

b. Bahwa Penggugat baik dalam Posita maupun Petitemnya tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, sehingga menurut Turut Tergugat III, kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat tidak ada. Tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat menunjukkan bahwa dasar gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah tidak tepat, sehingga menurut Turut Tergugat III gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan ini adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur karena tidak ada kerugian sedikitpun yang diderita oleh Penggugat maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 43 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



1. Sebelum membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai kedudukan serta tugas dan wewenang Turut Tergugat III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

a. Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.";

b. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

1) Pasal 2: *"BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara";*

2) Pasal 9 ayat (1) huruf a: *"Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan".*

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan **jaminan kebebasan dan kemandirian** bagi Turut Tergugat III melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk di dalamnya adalah kebebasan dan kemandirian dalam menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan tanpa intervensi/tekanan dari pihak manapun;

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2006, pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III terdiri atas:

a. Pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah;

b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim

Halaman 44 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah; dan

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

3. Bahwa terkait dalil Penggugat pada Posita angka 25 yang menyatakan *"bahwa Para Turut Tergugat dalam fungsi, kapasitas, dan kewenangannya sampai saat ini belum pernah mengawasi, mencegah, memeriksa Para Tergugat, sehubungan dengan adanya potensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat"* adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.

Turut Tergugat III telah melakukan pemeriksaan secara rutin atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Cilegon. Dalam empat tahun terakhir, Turut Tergugat III telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Kota Cilegon, yaitu:

- a. Pemeriksaan atas LKPD Kota Cilegon TA 2019, yang dituangkan dalam LHP atas LKPD TA 2019 Nomor 28a/LHP/XVIII.SRG/06/2020
Tanggal 3 Juni 2020;
- b. Pemeriksaan atas LKPD Kota Cilegon TA 2018, yang dituangkan dalam LHP atas LKPD TA 2018 Nomor 22.A/LHP/XVIII.SRG/05/2019
Tanggal 17 Mei 2019;
- c. Pemeriksaan atas LKPD Kota Cilegon TA 2017, yang dituangkan dalam LHP atas LKPD TA 2017 Nomor 18a/LHP/XVIII.SRG/05/2018
Tanggal 22 Mei 2018; dan
- d. Pemeriksaan atas LKPD Kota Cilegon TA 2016, yang dituangkan dalam LHP atas LKPD TA 2016 Nomor 25a/LHP/XVIII.SRG/05/2017
Tanggal 29 Mei 2017.

Pemeriksaan Turut Tergugat III atas LKPD Kota Cilegon tersebut melingkupi pengujian atas seluruh akun-akun dalam laporan keuangan yang dilakukan

Halaman 45 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



secara uji petik, termasuk di dalamnya pengujian penyertaan modal Pemerintah pada perusahaan daerah.

Dengan demikian, berdasarkan jaminan kebebasan dan kemandirian yang diberikan Undang-Undang, Tergugat III telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang termasuk di dalamnya penyertaan modal pemerintah daerah;

4. Bahwa Turut Tergugat III menilai Petitem Penggugat nomor 3 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat III agar melakukan evaluasi dan audit aspek kepatuhan hukum terhadap pengelolaan keuangan Perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I, adalah Petitem yang didasari pemahaman Penggugat yang salah dan sesat akibat Penggugat tidak memahami prosedur pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi tugas dan fungsi Turut Tergugat III.

Satu-satunya jenis pemeriksaan yang dapat mengakomodir laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan investigatif dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan APH dan/atau berdasarkan informasi awal yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2020, dan bukan berdasarkan putusan pengadilan perdata, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban sebagaimana telah Turut Tergugat III uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 46 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020, yaitu sebagai berikut :

I.

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV adalah mengenai:

- A. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**
- B. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Prematur;**
- C. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error in Persona*) karena Kekeliruan Pihak yang Ditarik**
- D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**

Uraian penjelasan Eksepsi Turut Tergugat IV adalah sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa argumentasi yuridis Eksepsi Turut Tergugat IV mengenai Penggugat **kabur/tidak jelas (*obscur libel*)** adalah sebagai berikut:



1. Gugatan Perdata atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Penggugat Merupakan Pelaporan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah mengenai Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM).

b. Bahwa Turut Tergugat IV menolak gugatan perdata yang diajukan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan bentuk pelaporan masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Para Tergugat.

c. Bahwa konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang yang mewajibkan adanya ganti kerugian.

Sedangkan konsep Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil, yang oleh Prof. Soedarto, S.H., dijelaskan dalam bukunya Hukum Pidana I, halaman 132, adalah sebagai berikut:

a. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil

... Jadi, menurut ajaran ini **melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang** (hukum tertulis).

b. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil

... Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan

Halaman 48 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata-susila dan sebagainya.

Perbuatan secara melawan hukum dalam hukum pidana juga telah diterapkan dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor yang menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

d. Bahwa perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat.

Bahwa berdasarkan pendapat Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer” halaman 22, yang menyatakan:

“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

Dengan demikian, Gugatan Penggugat **bukanlah merupakan Gugatan Perdata atas Perbuatan Melawan Hukum, melainkan merupakan Pelaporan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi**, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.



2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Gugatan *Class Action*, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mendudukan posisi gugatannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. PCM.

b. Bahwa apabila gugatan Penggugat dipahami sebagai gugatan *class action*/perwakilan masyarakat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat harus berpedoman pada tata cara pengajuan gugatan perwakilan masyarakat atau kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Perma No. 1 Tahun 2002) yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1) Pasal 1 huruf a:

Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum atau wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

2) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) huruf j:

(1) *Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan, atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;*

(4) *Pemberitahuan memuat:*

Halaman 50 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



j. **penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.**

c. Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan tidak menggunakan mekanisme pemberitahuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dalam petitum gugatan mengenai jumlah ganti kerugian kepada Para Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat, **gugatan a quo seharusnya dilakukan melalui gugatan class action** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

3. **Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi Sebagai Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:**

a. Bahwa Penggugat merupakan perwakilan masyarakat yang menyampaikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM).

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut, maka **unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** adalah:

a. Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku.

c. Ada kesalahan dari pelaku.

Halaman 51 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



d. Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

e. Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "*conditio sine qua non*", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung mengakibatkan timbulnya kerugian.

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

c. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan yang dapat mengajukan gugatan hanya orang yang punya kepentingan hukum saja dan/atau orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, dikenal dengan prinsip "***tiada gugatan tanpa ada kepentingan hukum***" yang dalam bahasa Perancis disebut "*point d'interest, point d'action*" dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan "***zonder belang geen rechtsingang***."

Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 102 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yaitu prinsip "***tiada gugatan tanpa hubungan hukum***" (*no action without legal connection*). Bahwa asas tersebut berarti bahwa hanya orang yang punya kepentingan hukum/hubungan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan termasuk juga Penggugat dalam perkara *a quo*.

d. Bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum tersebut, maka Penggugat sebagai perorangan yang menganggap haknya dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat, **memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa Penggugat**



dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan doktrin hukum, maka Penggugat harus membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan Para Tergugat yang merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terdapat hak Penggugat yang nyata-nyata dirugikan oleh perbuatan oleh Para Tergugat;
- c. Kerugian yang diderita Penggugat harus spesifik dan menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi; dan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat.
- e. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan, **Penggugat tidak dapat membuktikan** haknya yang nyata-nyata telah dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat dan tidak dapat menunjukkan kerugian yang dideritanya secara spesifik. Penggugat juga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Para Tergugat, sehingga **Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan.**

Berdasarkan uraian di atas, **Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat** karena tidak memenuhi persyaratan hukum sebagai pihak yang dapat Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

4. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan argumentasi yuridis:

- a. Bahwa Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi

Halaman 53 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



(*individulisering theorie*), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 57.

Bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut, maka **unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** adalah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku.
- c. Ada kesalahan dari pelaku.
- d. Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
- e. Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "*conditio sine qua non*", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung mengakibatkan timbulnya kerugian.

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan

Halaman 54 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

c. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur PMH **karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV**, terbukti bahwa Turut Tergugat IV belum pernah menerima informasi adanya indikasi penyimpangan tersebut dan belum melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap dugaan penyimpangan pada pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. PCM sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

d. Bahwa dalam gugatan *a quo*, pokok gugatan yang didalilkan Penggugat merupakan *whistleblowing system* atau pengaduan terkait adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan APIP Daerah (Inspektorat Daerah Kota Cilegon) dan Aparat Penegak Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena **Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat**.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa **gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

B. GUGATAN PENGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PREMATUR

Bahwa argumentasi yuridis Eksepsi Turut Tergugat IV mengenai Gugatan Prematur adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan pelaporan atas adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM).

Halaman 55 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



2. Bahwa substansi yang disampaikan Penggugat merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PP No. 43 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh dan **memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;**

2) Bahwa tata cara penyampaian informasi mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2018 sebagai berikut:

a) Pasal 5:

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:

a. **pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau**

b. Penegak Hukum.

b) Pasal 6:

Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



c) Pasal 7:

(1) **Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan.**

(2) **Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.**

(3) ... dst.

Bahwa substansi yang disampaikan oleh Penggugat merupakan suatu bentuk pelaporan adanya indikasi telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya membantu pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, seharusnya Penggugat melakukan pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa pelaporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di daerah, yaitu **Inspektorat Daerah** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) **Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.**

(2) **Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Halaman 57 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengatur tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai salah satu APIP Daerah sebagai berikut:

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

b) Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (PP No. 54 Tahun 2017) pada pokoknya menyebutkan bahwa pengawasan terhadap BUMD dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya. Sedangkan pengawasan eksternal antara lain dilakukan oleh Inspektorat

Halaman 58 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Daerah sebagai unit yang melakukan fungsi pengawasan di pemerintahan daerah.

5. Bahwa dalam gugatan *a quo*, pokok gugatan yang didalilkan Penggugat merupakan *whistleblowing system* atau pengaduan terkait adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi pada BUMD Kota Cilegon PT. PCM. Pengawasan BUMD tersebut menjadi kewenangan pengawas internal dan eksternal seperti Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau APIP Daerah (Inspektorat Daerah), sehingga pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pada BUMD tersebut seharusnya dilaporkan **terlebih dahulu** kepada Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, seharusnya Penggugat mengajukan pengaduan indikasi tindak pidana korupsi kepada SPI/Komite audit/Inspektorat Kota Cilegon atau melakukan pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dalam perkara *a quo*, Penggugat belum melakukan pengaduan kepada Inspektorat daerah atau pelaporan adanya dugaan penyimpangan kepada Aparat Penegak Hukum, sehingga **gugatan *a quo* merupakan gugatan Prematur**. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN (*ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM*)

Bahwa argumentasi yuridis Ekspesi Turut Tergugat IV mengenai Gugatan Salah Sasaran/*Error in Persona* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kekeliruan Penggugat menarik Turut Tergugat IV sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Penggugat tidak mengajukan pengaduan terhadap adanya dugaan penyimpangan pengelolaan BUMD kepada APIP Pemda (Inspektorat daerah), melainkan malah menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*.

Halaman 59 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



2. Bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan menerima dan memproses pengaduan masyarakat mengenai adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang didanai oleh APBD.

3. Bahwa Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) **Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.**

(2) **Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

(3) *Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.*

(4) *Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.*

(5) *Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengatur tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai salah satu APIP Daerah sebagai berikut:

(6) **Inspektorat Kabupaten/Kota** melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi **satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.**

4. Bahwa BPKP memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

e. *pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, **audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah**, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;*

5. Bahwa Turut Tergugat IV dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara (audit PKKN) **harus bersumber atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum (Pro Justicia).**

Dengan demikian **Gugatan Penggugat tersebut yang menarik Turut Tergugat IV tersebut sebagai pihak adalah salah sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum)**, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*.

D. **GUGATAN KURANG PIHAK**
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM),

Halaman 61 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa argumentasi yuridis Eksepsi Turut Tergugat IV mengenai gugatan kurang pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan salah satunya kepada Turut Tergugat IV karena Turut Tergugat IV tidak/belum menghitung dugaan kemungkinan adanya kerugian keuangan negara/daerah atas pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. PCM.

2. Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisikan pelaporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah/BUMD merupakan ranah kewenangan dan tugas fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di daerah, yaitu **Inspektorat Daerah Kota Cilegon** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) **Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.**

(2) **Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

(3) **Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.**

(4) **Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.**

Halaman 62 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) *Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengatur tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai salah satu APIP Daerah sebagai berikut:

(6) ***Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.***

3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (PP No. 54 Tahun 2017) pada pokoknya menyebutkan bahwa pengawasan terhadap BUMD dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya. Sedangkan pengawasan eksternal antara lain dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai unit yang melakukan fungsi pengawasan di pemerintahan daerah.

4. Bahwa pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang didanai oleh APBD utamanya merupakan kewenangan Inspektorat Daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, pokok gugatan yang didalilkan Penggugat merupakan *whistleblowing system* atau pengaduan terkait adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi yang **menjadi kewenangan APIP Daerah (Inspektorat Daerah), Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya, sehingga pihak-pihak tersebut harus dijadikan Pihak dalam**

Halaman 63 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



gugatan a quo.

Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan **Jawaban dalam Eksepsi** tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat IV mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Turut Tergugat IV sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat IV kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.
3. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 s.d angka 24 yang mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 1 s.d. angka 24 merupakan dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan

Halaman 64 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



kebenarannya oleh Penggugat, sehingga belum dapat disebut sebagai fakta-fakta hukum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

b. Bahwa sampai dengan saat ini Turut Tergugat IV tidak pernah menerima informasi secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dari instansi pemerintah/aparat penegak hukum yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam menindaklanjuti informasi tersebut.

c. Bahwa Turut Tergugat IV menolak keseluruhan dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 s.d. angka 24 dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sesuai dengan rezim Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.

1) Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, pengajuan suatu gugatan haruslah didasarkan pada adanya Wanprestasi ataupun adanya Perbuatan Melawan Hukum.

2) Bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHP, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3) Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka **unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** adalah:

- a) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan



hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku.

- c) Ada kesalahan dari pelaku.
- d) Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
- e) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "*conditio sine qua non*", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Bahwa **unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif**, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

4) Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan yang dapat mengajukan gugatan hanya orang yang punya kepentingan hukum saja dan/atau orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, dikenal dengan prinsip "***tiada gugatan tanpa ada kepentingan hukum***" yang dalam bahasa Perancis disebut "*point d'interest, point d'action*" dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan "***zonder belang geen rechtsingang***."

Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 102 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yaitu prinsip "***tiada gugatan tanpa hubungan hukum***" (*no action without legal connection*). Bahwa asas tersebut berarti bahwa hanya orang yang punya kepentingan hukum/hubungan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan termasuk juga Penggugat dalam perkara *a quo*.



5) Bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum tersebut, maka Penggugat sebagai perorangan yang menganggap haknya dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat, **memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa Penggugat dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan doktrin hukum, maka Penggugat harus membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan Para Tergugat yang merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terdapat hak Penggugat yang nyata-nyata dirugikan oleh perbuatan oleh Para Tergugat;
- c. Kerugian yang diderita Penggugat harus spesifik dan menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi; dan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat.

Selain itu, Penggugat dalam gugatannya juga tidak mampu menjelaskan adanya perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak terlihat adanya hubungan kausal antara perbuatan yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, **sehingga unsur-unsur PMH tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan rezim Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.**

d. Bahwa substansi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 1 s.d. angka 24 merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelaporan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan rezim hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 67 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 43 Tahun 2018), yang telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PP No. 43 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh dan **memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;**

2) Bahwa tata cara penyampaian informasi mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2018 sebagai berikut:

a) Pasal 5:

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:

a. **pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau**

b. **Penegak Hukum.**

b) Pasal 6:

Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 68 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



c) Pasal 7:

(1) Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

(3) ... dst.

3) Bahwa substansi yang disampaikan oleh Penggugat merupakan suatu bentuk pelaporan adanya indikasi telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya membantu pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, seharusnya Penggugat melakukan pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Bahwa pelaporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/BUMD dapat juga dilakukan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di daerah yaitu Inspektorat Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengatur tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai salah satu APIP Daerah sebagai berikut:

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

b) Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (PP No. 54 Tahun 2017) pada pokoknya menyebutkan bahwa pengawasan terhadap BUMD dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.

Halaman 70 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Sedangkan pengawasan eksternal antara lain dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai unit yang melakukan fungsi pengawasan di pemerintahan daerah.

Dengan demikian, **dalil Penggugat bukanlah merupakan bentuk gugatan perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, melainkan sebagai bentuk pelaporan adanya dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah **tidak tepat dan keliru, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.**

4. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 25 yang menyatakan Para Turut Tergugat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kapasitas dan kewenangannya dalam mengawasi, mencegah, dan memeriksa Para Tergugat sehubungan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa Turut Tergugat IV belum/tidak pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. PCM.

b. Bahwa Turut Tergugat IV sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berpedoman pada tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 (Perpres No. 192 Tahun 2014). Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2008:

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

*Halaman 71 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.*



- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2) Berdasarkan Perpres No. 192 Tahun 2014:

- a) Pasal 2:

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

- b) Pasal 3 huruf e:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- e. *pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, **audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;***

c. Bahwa sebagai upaya dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Turut Tergugat IV memiliki kewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara (audit PKKN) dalam rangka **membantu aparat penegak hukum** dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara/daerah dalam tindak pidana korupsi, yang selanjutnya Turut Tergugat IV juga berkedudukan sebagai Ahli yang diminta oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 120 jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Turut Tergugat IV akan

Halaman 72 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



melakukan audit PKKN hanya **apabila telah ada permintaan secara resmi dari instansi Penyidik yang menangani perkara tipikor.**

Bahwa pada faktanya, sampai saat ini **tidak ada permintaan resmi dari Penyidik/Aparat Penegak Hukum kepada Turut Tergugat IV** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam rangka penyidikan atas dugaan penyimpangan pada pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. PCM.

Dengan demikian, terbukti bahwa **Turut Tergugat IV tidak memiliki kewajiban untuk melakukan audit PKKN terhadap dugaan penyimpangan pada pengelolaan BUMD Kota Cilegon PT. PCM,** dikarenakan tidak pernah ada permintaan dari instansi penyidik atau aparat penegak hukum, sehingga **gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV adalah tidak benar dan gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat IV mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat IV mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VII mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mendalilkan bahwasanya permasalahan hukum dalam perkara ini mengenai dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana dilihat pada Gugatan halaman 2 sampai dengan halaman 6, yang menyatakan *Dana anggaran sebesar Rp 98 miliar tersebut kemudian seolah diperuntukan bagi kepentingan pembangunan Pelabuhan Wanasari, tetapi sampai dengan saat ini dana Rp 98 Milyar tersebut diduga tidak mencerminkan telah digunakan untuk kepentingan Pembangunan Warna Sari, melainkan diduga kuat sebagian besar dana penyertaan modal dari Rp 98 miliar tersebut serta pengembangannya (Bunga Perbankan) sudah terpakai untuk kepentingan lainnya. Dan atas semua pertanyaan ditersebut di atas patut diduga kuat ada agenda terselubung melalui pengelolaan perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I, mengingat bahwa*

Halaman 74 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Tergugat I yang saat ini menjabat Direktur Utama perusahaan BUMD di Kota Cilegon tersebut memiliki hubungan kerabat (famili-keluarga dari hubungan perkawinan) dengan Tergugat V yang saat ini dalam posisi Wakil Kepala Daerah yang tengah menjadi Bakal Calon Walikota Cilegon untuk maju sebagai petahana pada Pemilukada Kota Cilegon 2020 yang akan datang. Indikasi yang memperkuat dugaan lainnya, bahwa di dalam perusahaan yang dipimpin Tergugat I memiliki beberapa direktur yang berpotensi terdapat hubungan Conflict of interest dengan Tergugat IV. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 butir 5 "Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau krononinya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara".

2. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya materi Gugatan *a quo* pada dasarnya merupakan persepsi dan dalil dari Penggugat terhadap adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana korupsi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, apabila Penggugat menganggap dalil-dalilnya tersebut beralasan, maka seharusnya Penggugat mengajukan permasalahan ini dengan mengajukan laporan pidana ke Aparat Penegak Hukum (APH), dan bukan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Selain itu, dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 10, angka 11, dan angka 16 tersebut lebih mengarah ke praduga terhadap Para Tergugat yang cenderung bersifat politis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.

3. Dengan demikian, karena gugatan Penggugat telah terbukti diajukan kepada lembaga peradilan yang tidak berwenang, maka Turut Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan tidak menerima gugatan *a quo*. Untuk itu, mohon kiranya, **Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili**

Halaman 75 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima melalui suatu Putusan Sela.

II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

1. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya pada intinya menyatakan adanya dugaan penggunaan dana yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengenai lahan pengganti Pelabuhan Kubang Sari yaitu lahan Warnasari seluas 42 Ha dan uang kompensasi/pengganti proyek Pelabuhan Kubang Sari sebesar Rp 98 Milyar dari PT Krakatau Steel Persero, Tbk., dimana Penggugat mendasarkan gugatan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

2. Bahwa pengajuan perkara Perdata berlaku azas *Point d'interest point d'action* (tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan), yang artinya bahwa untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan hakim di Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum positif), baik yang mengandung sengketa maupun yang bersifat permohonan (*request*). Tuntutan yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, yang mana gugatan yang diajukan ke pengadilan sudah dapat dipastikan bahwa didalamnya terdapat adanya pelanggaran hak yang mengandung sengketa.

3. Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memiliki kepentingan apapun dan tidak mengalami kerugian atas tindakan Para Tergugat yang dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa seandainya pun Penggugat tetap hendak mengajukan gugatan, seyogianya gugatan diajukan dengan mekanisme *Citizen Law Suit* (CLS), dan bukan gugatan dengan mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan *a quo*.

5. Berdasarkan atas hal tersebut, maka kiranya Turut Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar

Halaman 76 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard).

III. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

A. Gubernur Banten dan Walikota Cilegon Tidak Diikutsertakan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo.

1. Bahwa Gugatan Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan pengelolaan lahan Pelabuhan Warnasari menjadi tempat pembuangan lumpur (buangan/sampah) hasil pendalaman laut proyek perusahaan Tergugat V dengan volume lumpur buangan yang sangat besar, sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan halaman 3 angka 5.

2. Bahwa definisi Reklamasi diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *jo.* Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian *jo.* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi :

“Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan”.

b. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil:

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase”.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian *jo.* Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, Gubernur atau

Halaman 77 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk memberikan izin/persetujuan melakukan kegiatan reklamasi.

Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, menyatakan sebagai berikut :

“Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari:

- a. *Menteri untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;*
- b. *Gubernur untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan*
- c. *Bupati/Walikota untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.”*

Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, menyatakan sebagai berikut :

“Kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mendapat persetujuan dari:

- a. *Menteri untuk kegiatan kerja Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan di wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus;*
- b. *Gubernur untuk kegiatan kerja Reklamasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan*
- c. *Bupati/Walikota untuk kegiatan kerja Reklamasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan*



Kepentingan pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.”

4. Bahwa selain ketentuan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi tersebut, Walikota juga diberikan kewenangan untuk memberikan izin reklamasi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur sebagai berikut:

“Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah”.

5. Berdasarkan uraian di atas, seharusnya Gubernur Banten dan Walikota Cilegon juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena Kepala Pemerintah Daerah dimaksud memiliki kewenangan dalam memberikan izin/ persetujuan untuk kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

B. Instansi Pemerintah yang menangani urusan Lingkungan Hidup (in casu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon) Tidak Diikutsertakan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo

1. Bahwa Gugatan halaman 3 angka 5 yang di dalam dalilnya tersebut, Penggugat menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa belakangan dilokasi lahan Warnasari tersebut diduga telah terjadi penyimpangan pengelolaan lahan Pelabuhan Warnasari menjadi **tempat pembuangan lumpur (buangan/sampah) hasil pendalaman laut proyek perusahaan Tergugat V** dengan volume lumpur buangan yang sangat besar dan berpotensi merugikan lahan Warna Sari, sebab jika kelak lahan Warnasari akan benar benar dibangun, lumpur dimaksud diduga harus di buang kembali ke tempat lain, mengingat lumpur tersebut bukan merupakan material layak*

Halaman 79 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



pemadatan, melainkan hanya merupakan material layak buangan mengingat jenis material lumpur dimaksud bukan jenis material yang cocok untuk pemadatan”.

Bahwa selanjutnya dalam Gugatan halaman 3 angka 7, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

*“..., dan berpotensi merugikan posisi lahan Warnasari serta sangat tidak menutup kemungkinan berdampak pada pelanggaran hukum lainnya mengingat bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I **diduga belum memiliki ijin AMDAL** untuk fungsi sebagai tempat pembuangan lumpur dan ijin Reklamasi”*

2. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat pada angka 5 dan angka 7 halaman 3 Gugatan tersebut, terbukti bahwa Penggugat seharusnya mengikutsertakan instansi Pemerintah yang menangani urusan Lingkungan Hidup dalam perkara *a quo* (*in casu* Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon) agar dugaan yang dimaksudkan Penggugat mendapatkan titik terang untuk kebenarannya.

3. Dengan demikian, berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, dikarenakan dalam permasalahan perkara *a quo* terkait erat dengan kewenangan Walikota Cilegon, Instansi Pemerintah yang menangani urusan Lingkungan Hidup (*in casu* Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon) tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Turut Tergugat V II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

IV. GUGATAN A QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL).

A. Gugatan A Quo Tidak Menguraikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum.



1. Bahwa Gugatan *a quo* didasarkan atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat. Adapun Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Adapun dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada **kerugian**.

Namun demikian, dalam Posita Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, dan bahkan di dalam Petitumnya, Penggugat sama sekali tidak menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya Penggugat mendasarkan Gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam Posita dan Petitum Gugatan tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, Turut Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

B. Adanya Ketidaksesuaian Antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan

Halaman 81 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



1. Bahwa dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya penyimpangan pengelolaan lahan pelabuhan Warnasari menjadi tempat **pembuangan lumpur (buangan/sampah)** hasil pendalaman laut proyek perusahaan Tergugat V, namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat memohon agar TURUT Tergugat VII untuk memberikan sanksi kepada Tergugat I dan Tergugat V atas terjadinya **reklamasi tanpa ijin** di lahan yang dikelola oleh Tergugat I.

2. Bahwa apabila Pelabuhan Warnasari merupakan tempat pembuangan lumpur (buangan/sampah), maka dinamakan sebagai **(dumping area)**, sedangkan **reklamasi** merupakan pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan. Sehingga posita dengan petitum dalam gugatan sangat bertentangan. Hal ini akan mempengaruhi dapat atau tidaknya Turut Tergugat VII memberikan sanksi kepada Tergugat I dan Tergugat V atas terjadinya reklamasi tanpa ijin di lahan yang dikelola oleh Tergugat I. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, Turut Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

C. Ketidakjelasan Lokasi Pembuangan Lumpur atau Lokasi Pelabuhan Warnasari.

1. Bahwa Gugatan halaman 3 angka 5 menyatakan "*dilokasi lahan Warnasari tersebut diduga telah terjadi penyimpangan pengelolaan lahan Pelabuhan Warnasari menjadi tempat pembuangan lumpur (buangan/sampah) hasil pendalaman laut proyek perusahaan Tergugat V dengan volume lumpur buangan yang sangat besar dan berpotensi merugikan lahan Warna Sari*", dimana dalil Penggugat ini sangatlah tidak jelas karena tidak disertai dengan titik koordinat yang jelas sehingga tidak jelas posisi lahan maupun pelabuhan yang dimaksud. Oleh karena itu, Petitum angka 7 yang menyatakan: "*Memerintahkan kepada*

Halaman 82 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Turut Tergugat VII untuk memberikan sanksi kepada Tergugat I dan Tergugat V atas terjadinya Reklamasi tanpa ijin di lahan yang dikelola oleh perusahaan Tergugat I" pada dasarnya merupakan dalil yang tidak berdasar dan sama sekali tidak jelas. Hal ini merupakan suatu kekeliruan yang fatal dalam suatu dalil Gugatan karena seandainya Gugatan dikabulkan, maka niscaya Gugatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terdapat ketidakjelasan lokasi.

2. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, Turut Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Turut Tergugat VII dalam Eksepsi di atas secara ***mutatis mutandis*** menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara ini.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT V DI LAHAN TERGUGAT I BUKAN MERUPAKAN KEGIATAN REKLAMASI YANG DIMAKSUDKAN DI BIDANG KEPELABUHANAN, SEHINGGA TURUT TERGUGAT VII TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA TERGUGAT I MAUPUN TERGUGAT V.

2. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyampaikan permintaan dalam Petitum angka 7 yang menyatakan: "*Memerintahkan kepada Turut Tergugat VII untuk memberikan sanksi kepada Tergugat I dan Tergugat V atas terjadinya Reklamasi tanpa ijin di lahan yang dikelola oleh perusahaan Tergugat I*".

3. Bahwa Petitum angka 7 tersebut mengacu kepada dalil Gugatan halaman 3 angka 5 yang di dalam dalilnya tersebut, Penggugat menyatakan sebagai berikut :

Halaman 83 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



*“Bahwa belakangan dilokasi lahan Warnasari tersebut diduga telah terjadi penyimpangan pengelolaan lahan Pelabuhan Warnasari menjadi **tempat pembuangan lumpur (buangan/sampah) hasil pendalaman laut proyek perusahaan Tergugat V** dengan volume lumpur buangan yang sangat besar dan berpotensi merugikan lahan Warna Sari, sebab jika kelak lahan Warnasari akan benar benar di bangun, lumpur dimaksud diduga harus di buang kembali ke tempat lain, mengingat lumpur tersebut bukan merupakan material layak pemadatan, melainkan hanya merupakan material layak buangan mengingat jenis material lumpur dimaksud bukan jenis material yang cocok untuk pemadatan”.*

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, menyatakan sebagai berikut :

“Untuk membangun pelabuhan laut, terminal, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan/atau kegiatan lainnya di bidang kepelabuhanan dapat dilaksanakan kegiatan kerja Reklamasi”.

5. Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan reklamasi yang dimaksudkan dalam bidang kepelabuhanan adalah kegiatan untuk membangun :

- a. Pelabuhan laut;
- b. Terminal
- c. Terminal untuk kepentingan sendiri;
- d. Terminal khusus; dan/atau
- e. Kegiatan lainnya.

6. Bahwa pada kesempatan ini dapat disampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat V tersebut **bukanlah termasuk kegiatan Reklamasi** karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V di lahan yang dikelola Tergugat I tersebut dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daratan, sehingga tidak mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat V tidak termasuk sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Oleh karena itu, **tindakan tersebut bukanlah termasuk pengertian Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi :**

“Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya tidak terdapat kaitan apapun antara tindakan Tergugat V di lahan Tergugat I dengan peran dan kewenangan Turut Tergugat VII.

7. Dengan demikian, maka tindakan Tergugat I maupun Tergugat V dimaksud bukanlah kewenangan Turut Tergugat VII, sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwasanya dalil-dalil Penggugat dan Petitum dalam Gugatannya tidak terkait dengan Turut Tergugat VII, dan bahkan tidak terdapat satu pun tindakan Turut Tergugat VII yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, Turut Tergugat V II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh Turut Tergugat VII, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka Turut Tergugat VII dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;

Halaman 85 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Turut Tergugat VII sah dan beralasan;
3. Menyatakan Turut Tergugat VII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya bertanggal 02 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, baik dalam posita maupun petitumnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT *aquo*, adalah kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) ketidak jelasan dan kekaburan tersebut, kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1 Bahwa secara jelas dan tegas PENGGUGAT mengakui telah memperoleh fasilitas kredit dari *Kreditur* PT.Bank ICB BUMIPUTERA, sekarang PT. Bank MNC INTERNATIONAL,Tbk/ TURUT TERGUGAT, sebagaimana dalam Nota Gugatan halaman 3 angka 2 dan halaman 5 angka 12;

2.2 Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga menegaskan bahwa telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada TURUT TERGUGAT sebagai pelaksanaan kewajiban selaku Debitur dengan total pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp.16.631.282.705.33,- (*Enam belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan*

Halaman 86 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen)sesuai Nota Gugatan halaman 6 angka 15, halaman 7 angka 16 dan 18;

2.3 Bahwa bertambah jelas dan tegas PENGUGAT mengakui bahwa ekonomi dan penghasilan PENGUGAT sedang mengalami kemunduran yang berpengaruh terhadap penundaan pembayaran beberapa kali kepada TURUT TERGUGAT, hal ini mempengaruhi psikologis dan sangat memberatkan PENGUGAT, sesuai Nota Gugatan halaman 7 angka 18, serta disisi yang lain meminta pembatalan Akta-akta tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana uraian petitum gugatan halaman 9 angka 4 dan 5, yang selengkapny petitum angka 4 berbunyi sebagai berikut:

“ Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137 seluruhnya tertanggal, 17 September 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Dan selanjutnya petitum angka 5 berbunyi sebagai berikut: *“ Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137 seluruhnya tertanggal, 17 September 2014, batal demi hukum”.*

2.4 Bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh PENGUGAT dalam uraian tentang duduk perkara dalam posita gugatan halaman 3 angka 2 dan halaman 5 angka 12 dengan uraian posita gugatan halaman 6 angka 15 dan halaman 7 angka 16, 17 dan angka 18, kemudian dihubungkan dengan petitum gugatan PENGUGAT pada halaman 9 angka 4 dan 5 menimbulkan kebingungan / **“ambiguitas”** bagi TERGUGAT untuk memberikan jawaban, sehingga secara hukum adalah dibenarkan jika gugatan PENGUGAT dalam perkara *aquo* menjadi kabur atau tidak jelas, karena gugatan PENGUGAT tidak jelas maka gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/ Sip/1973, tanggal, 18 Desember 1975;

2.5 Bahwa kebingungan / *ambiguitas* itu sangat jelas tergambar dalam membaca rumusan dalil-dalil pada posita gugatan angka 2, 12, 15 dan angka 16, 17 serta angka 18, menimbulkan pertanyaan, apakah pokok gugatan PENGUGAT adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan TERGUGAT atau sebaliknya pokok Gugatan menjelaskan tentang perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*)

Halaman 87 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan PENGGUGAT sendiri terhadap TURUT TERGUGAT karena TERGUGAT didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada PENGGUGAT dan meminta Akta-akta yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT dibatalkan, sementara di dalam gugatannya, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara terang dan jelas bagian dari perbuatan hukum yang mana yang dilanggar, mengingat perbuatan TERGUGAT selaku pejabat Notaris sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.6 Bahwa dipihak yang lain PENGGUGAT mengakui dan membenarkan bahwa Akta-akta itu sah secara hukum karena dari Akta-akta tersebut PENGGUGAT telah memperoleh fasilitas Kredit dari TURUT TERGUGAT dan lebih lanjut PENGGUGAT menegaskan bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut PENGGUGAT telah melakukan kewajiban pembayaran selaku Debitur, namun karena ekonomi yang menurun sehingga PENGGUGAT mengalami kemunduran pembayaran kepada TURUT TERGUGAT, kemudian diakumulasikan dengan bunga dan denda sehingga sangat memberatkan PENGGUGAT. Oleh karena itu, terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan PENGGUGAT;

3. Bahwa konstruksi hukum mengenai pembatalan suatu perjanjian harus, didasarkan pada fakta hukum telah terjadinya serangkaian tindakan penyesatan atau penipuan baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan tindakan penipuan atau penyesatan tersebut telah mempengaruhi atau mengarahkan PENGGUGAT untuk akhirnya mengadakan perjanjian dengan TERGUGAT, perjanjian mana pada akhirnya menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa penyesatan atau penipuan merupakan kwalifikasi perbuatan melawanhukum (*onrechmatge daad*), perbuatan mana telah melanggar Syarat Sah suatu Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdara** yaitu syarat sah mengenai pemberian kesepakatan sebagai pemenuhan syarat Subyektif sahnya suatu perjanjian, yang seharusnya diberikan secara bebas (tanpa paksaan, kekhilafan dan atau penipuan);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1321 KUHPerdara**, kesepakatan yang diperoleh atas dasar penipuan menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah: “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu, diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

6. Bahwa perjanjian yang tidak sah, dengan demikian dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan **Pasal 1328 KUHPerduta**; "*Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tipu muslihat tersebut tidak dilakukan. Penipuan Tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan".*
7. Bahwa di dalam Nota Gugatan PENGUGAT, sama sekali tidak menguraikan kronologis peristiwa yang membuktikan tindakan penyesatan atau penipuan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT guna mendapatkan kesepakatan PENGUGAT dalam menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137;
8. Bahwa oleh karena uraian Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur serta menimbulkan kebingungan / **ambiguitas** bagi TERGUGAT untuk memberikan jawaban serta tidak menguraikan secara terang dan jelas kronologis bentuk tindakan penyesatan atau penipuan TERGUGAT yang merupakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechmatge daad*), perbuatan mana telah melanggar Syarat Sah suatu Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, *ic.* Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137, tetapi meminta pembatalan terhadap Akta-akta tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1328 KUHPerduta sebagaimana uraian tersebut di atas, maka secara terang, jelas dan nyata-nyata serta tidak terbantahkan lagi Gugatan *aquo* terbukti tidak jelas dan kabur, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

10. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT hanya menyampaikan Jawaban sepanjang menyangkut kepentingan TERGUGAT;

B. TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA AQUO;

Halaman 89 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan JAWABAN dalam pokok perkara ini, TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan tentang kronologis awal mulai dari proses pembuatan akta sampai penandatanganan dan penyerahan Akta-akta tersebut;

11.1 Bahwa sekitar bulan September 2014, TERGUGAT menerima surat Pemberitahuan melalui *email* dari PT. Bank ICB BUMIPUTERA, sekarang PT. Bank MNC INTERNATIONAL, Tbk beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Kota Jakarta Pusat, yang pada pokok suratnya meminta kepada TERGUGAT untuk menyiapkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan atas beberapa Nasabah kurang lebih 24 orang, termasuk atas nama Nasaba Debitur CV. Setia Kawan / PENGGUGAT;

11.2 Bahwa atas dasar surat *email* tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama TERGUGAT melakukan proses pembuatan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Jaminan dan lebih khusus atas nama Debitur CV. Setia Kawan / PENGGUGAT, pada tanggal, 17 September 2014 bertempat di Kantor PT. Bank MNC INTERNATIONAL, Tbk dilakukan penandatanganan Akta dihadapan para penghadap yaitu Nasaba Debitur / PENGGUGAT, saksi (pegawai Bank dan pegawai notaris) dan Notaris / TERGUGAT, dengan terlebih dahulu Akta-akta tersebut dibacakan oleh Notaris / TERGUGAT;

11.3 Bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136, dan Akta No. 137 dihadapan penghadap / PENGGUGAT, telah disampaikan bahwa salinan Akta-akta tersebut dapat diminta melalui pihak PT. Bank MNC INTERNATIONAL, Tbk / TURUT TERGUGAT. Dan pada saat menerima penyampaian tersebut, nasaba Debitur CV. Setia Kawan / Penghadap / PENGGUGAT, tidak pernah menyatakan keberatannya mengenai cara penyerahan salinan Akta-akta tersebut;

11.4 Bahwa setelah lewat beberapa hari kemudian, TERGUGAT melengkapi seluruh dokumen Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Jaminan sesuai permintaan pihak PT. Bank MNC INTERNATIONAL, Tbk / TURUT TERGUGAT, yang kurang lebih 24 (*dua puluh empat*) dokumen Akta termasuk atas nama nasaba Debitur CV. Setia Kawan / PENGGUGAT, kemudian pada tanggal, 22 Oktober 2014, seluruh dokumen dimaksud melalui Staff TERG



UGAT, diserahkan kepada pihak PT. Bank MNC INTERNATIONAL,
Tbk;

12 Bahwa dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137 antara nasabah Debitur CV. Setia Kawan / PENGGUGAT dengan Kreditur PT. Bank ICB BUMIPUTERA, sekarang PT. Bank MNC INTERNATIONAL,Tbk dihadapan para penghadap, saksi dan Notaris maka secara sah dan meyakinkan secara hukum pihak nasaba Debitur CV. Setia Kawan / PENGGUGAT telah memperoleh Fasilitas Kredit. Dan atas dasar Akta Perjanjian Kredit tersebut, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak (*Kreditur dan Debitur*), telah dilakukan perubahan perjanjian dengan total pinjaman sebesar Rp. 52.000.000.000 (*Lima puluh dua milyar rupiah*) dari PT. Bank ICB BUMIPUTERA, sekarang PT. Bank MNC INTERNATIONAL,Tbk / Kreditur / TURUT TERGUGAT; sesuai Pengakuan PENGGUGAT sendiri dalam Nota Gugatan halaman 3 angka 2;

13 Bahwa atas dasar Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137, tertanggal, 17 September 2014, yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT, pihak CV. Setia Kawan / PENGGUGAT telah memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. Bank ICB BUMIPUTERA, sekarang PT. Bank MNC INTERNATIONAL,Tbk/ TURUT TERGUGAT.Dan atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut pihak nasaba Debitur CV. Setia Kawan / PENGGUGAT telah mengakui melakukan pembayaran dengan total pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 16. 631.282.705.33,- (*Enam belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen*) sesuai Pengakuan PENGGUGAT dalam Nota Gugatan halaman 6 angka 15, halaman 7 angka 16 dan 18;

14 Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana pengakuan PENGGUGAT sendiri dalam Nota Gugatan halaman 3 angka 2 dan halaman 5 angka 12 tentang pengakuan **memperoleh Fasilitas Kredit dari TURUT TERGUGAT** sertahalaman 6 angka 15,halaman 7 angka 16 dan angka 18 tentang pengakuan **melakukan kewajiban pembayaran atas Fasilitas Kredit**tersebut maka hal tersebut secara fakta dan hukum menunjukkan bahwa Nasaba Debitur CV.Setia Kawan /PENGGUGAT mengakui **sudah mengetahui secara utuh dan menyeluruh tentang Isi Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137**,yang dibuat oleh TERGUGAT;

Halaman 91 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



15 Bahwa adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi serta merekayasa keadaan hukum untuk menghindari tanggung jawab atas beban kewajiban hukum selaku Debitur dengan menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernah membacakan Isi Akta Perjanjian serta tidak pernah memberikan salinan resmi Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137 yang seluruhnya tertanggal, 17 September 2014 kepada PENGGUGAT, sebagaimana Nota Gugatan halaman 3 angka 3 dan angka 4;

16 Bahwa sampai dengan saat ini, PENGGUGAT tidak pernah meminta salinan Akta Perjanjian *aquo*, baik permintaan yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis kepada TERGUGAT;

17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (7) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, terdapat pengecualian tentang kewajiban pembacaan Akta oleh Notaris. Lebih lanjut dapat sampaikan bunyi Pasal 16 Ayat (7) sebagai berikut:

"Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris";

Bahwa oleh karena itu, segala pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatan Akta-akta tersebut di atas, sesuai Nota Gugatan angka 3, 4, 5, dan angka 6, 7, 8 serta angka 9 dan 10, maka harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

C. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT;

18 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat FAKTA HUKUMPENGGUGAT mengakui memperoleh Fasilitas Kredit dari TURUT TERGUGAT serta PENGGUGAT mengakui melakukan kewajiban pembayaran cicilan atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut maka secara fakta dan dasar hukum menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui secara utuh dan menyeluruh tentang Isi Akta Perjanjian Kredit

Halaman 92 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137, yang dibuat oleh TERGUGAT;

19 Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata selengkapnya berbunyi: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang apabila dihubungkan dengan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

19.1 Adanya tindakan yang melawan hukum:

Bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu perbuatan melawan undang-undang atau peraturan tertulis tetapi juga melanggar kepatutan dan kesusilaan. Dalam Gugatan *a quo*, tidak ada perbuatan yang dilakukan TERGUGAT yang melawan undang-undang serta melanggar kepatutan dan kesusilaan karena TERGUGAT telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatan Akta-akta *a quo*. Lebih jauh lagi, sama sekali tidak ada penyalahgunaan keadaan dalam bentuk apapun yang dilakukan, sehingga tidak ada sama sekali itikad buruk dari TERGUGAT;

19.2 Adanya kesalahan dari pelaku:

Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan dalam proses pembuatan Akta-akta yang dijadikan Objek Gugatan PENGUGAT, mulai dari penerimaan pemberitahuan pembuatan Akta, pemeriksaan kelengkapan dokumen serta proses penerbitan Akta-akta dimaksud semuanya dilakukan secara prosedural. TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan maupun penyampaian informasi yang menyesatkan kepada orang lain. Justru sebaliknya, apabila PENGUGAT merasa dirugikan dari adanya total pembayaran kepada TURUT TERGUGAT, sebesar Rp. 16.631.282.705.33,- (*Enam belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen*) hanya dihitung TURUT TERGUGAT sebagai pembayaran bunga saja maka penghitungan tersebut menurut hemat

Halaman 93 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



TERGUGAT merupakan pelaksanaan dari prinsip ekonomi antara *business to business*, yang tentunya hanya dapat dibebankan kepada PENGGUGAT sendiri selaku Debitur dengan pihak Kreditur PT. Bank ICB BUMIPUTERA, sekarang PT. Bank MNC INTERNATIONAL,Tbk / TURUT TERGUGAT tentang skema penghitungan pembayaran yang disepakati karena beban tersebut tidak ada sangkut pautannya dengan kesalahan TERGUGAT dalam proses pembuatan Akta serta tidak mempengaruhi Keabsahan dari Akta-akta yang telah diterbitkan TERGUGAT dan perbuatan mana sepenuhnya berada diluar tanggung jawab TERGUGAT;

19.3 Adanya kerugian kepada orang lain:

Bahwa PENGGUGAT mengakui memperoleh Fasilitas Kredit dari TURUT TERGUGAT dan melakukan kewajiban pembayaran cicilan atas Fasilitas Kredit tersebut maka secara fakta dan hukum menunjukkan bahwa PENGGUGAT sudah mengetahui secara utuh dan menyeluruh tentang Isi Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan Akta Perjanjian Kredit No. 137, yang dibuat oleh TERGUGAT. Oleh karena itu, secara fakta dan hukum tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

19.4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut:

Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada saat proses penerbitan Akta-akta *quo*, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap hak hukum PENGGUGAT. Dan kerugian yang diakui dialami oleh PENGGUGAT bukan karena kesalahan TERGUGAT maka secara fakta dan hukum tidak ada hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT dengan kerugian PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena itu seluruh pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 94 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat memajukan Jawabannya tertanggal 2 April 2018, terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Tangerang Secara Relatif Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*.

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak segala dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan perjanjian kredit No. 135, 136 dan 137 tanggal 17 September 2014 Pada Pasal 8 angka 3 serta Perubahan No. 075/MNCB-SK/KSL/Add/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 pada bagian III huruf e, telah diatur mengenai forum penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Adapun ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

"Pasal 8

PENUTUP

1. ...
2. ...
3. Debitur dan BANK sepakat bahwa dalam hal terdapat sengketa diantara Para Pihak, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk **memilih tempat penyelesaian sengketa di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi di Bekasi.**

III. Ketentuan Penutup

- e. Debitur dan Bank sepakat bahwa dalam hal terdapat sengketa diantara Para Pihak, maka Para Pihak setuju dan

Halaman 95 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



sepakat untuk memilih tempat penyelesaian sengketa di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi di Bekasi."

Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 8 angka 3 perjanjian kredit No. 135, 136 dan 137 tanggal 17 September 2014 serta Ketentuan Penutup huruf e Perubahan No. 075/MNCB-SK/KSL/Add/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili segala sesuatu yang menyangkut perjanjian termasuk didalamnya mengenai pembatalan perjanjian adalah Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

3. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan juga kepada Majelis Hakim yang terhormat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini pada dasarnya inti materinya sama dengan gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan nomor perkara 253/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST ("Perkara No. 253") (Turut Tergugat sebagai Tergugat);

4. Bahwa gugatan Perkara No. 253 tersebut telah diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 253, pada intinya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat (dalam hal ini Turut Tergugat). Berikut kutipan pertimbangan hukum pada paragraph 3 dan 4 halaman 21 dan Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa bukti T-1 terbukti jika terjadi sengketa atas perjanjian Nomor 75/MNCB-SK/KSL/Add/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang merupakan perubahan perjanjian Nomor 135, 136 dan 137 tanggal 17 September 2014, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sepanjang alasan Penggugat menyatakan perubahan perjanjian Nomor 75/MNCB-SK/KSL/Add/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 dilakukan dengan perbuatan melawan hukum dan perjanjian Nomor 135, 136 dan 137 tanggal 17 September 2014 tidak diketahuinya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan alasan yang disebutkan diatas sehingga sangkalannya terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan

Halaman 96 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Mengadili

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu Rupiah)"

5. Bahwa mengenai Kompetensi Relatif telah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 118 ayat (4) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, sebagaimana dikutip di bawah ini:

*"Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat **mengajukan tuntutananya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu**"*

Dengan demikian, mengacu kepada ketentuan hukum di atas, apabila para pihak telah sepakat menunjuk forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaiannya harus diselesaikan di forum yang telah disepakati.

6. Berdasarkan ketentuan hukum dan bagian Ketentuan Penutup huruf e Perubahan No. 075/MNCB-SK/KSL/Add/VI/2016 tanggal 8 Juni, Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**.

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Penggugat Dalam Dalil-Dalil Gugatan Tidak Menguraikan Mengenai Kerugian.

1. Bahwa dasar diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat ini karena Penggugat merasa dirugikan dengan dibuatnya akta perjanjian Fasilitas Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat oleh Tergugat;



2. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dari Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menguraikan secara terperinci bahkan tidak mencantumkan nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat;

3. Bahwa salah satu syarat diajukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian, hal ini sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- i. adanya perbuatan melawan hukum;
- ii. adanya unsur kesalahan;
- iii. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- iv. adanya kerugian.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka syarat mencantumkan kerugian dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi unsur yang tidak dapat dihilangkan, dengan kata lain apabila tidak dicantumkan unsur kerugian maka dapat dikatakan gugatan menjadi cacat formil.

4. Bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat di gugatannya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Akta Perjanjian Kredit No. 135, 136 dan 137 tanggal 17 September 2014 dan segala perubahannya telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

5. Lebih lanjut, dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak merinci atau mencantumkan apa dan berapa besar kerugian yang diderita oleh Penggugat. Dengan tidak mencantumkan kerugian menyebabkan gugatan menjadi tidak terang atau kabur, apakah ini gugatan perbuatan melawan hukum atau bukan;

6. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung R.I. telah memberikan pandangan melalui Yurisprudensi:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 57/1974/Perd/PTB
"tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dari pihak terhadap siapapun ganti rugi tadi ditujukan sebagaimana ternyata dalam perkara a quo harus diperinci sebagaimana mestinya"
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983
"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima"

Halaman 98 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



7. Bahwa selain dari pada itu, ahli hukum Yahya Harahap telah memberikan pendapat hukumnya mengenai gugatan *obscuur libel* karena tidak mencantumkan nilai kerugian, yaitu dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)";

8. Lebih lanjut, berdasarkan teori hukum menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kelima, halaman 167, sebagaimana dikutip dibawah ini:

"Seperti telah pernah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut"

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun dalil yang dapat membuktikan Penggugat telah mengalami kerugian. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.

9. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan pendapat ahli hukum, maka Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).**

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil yang dinyatakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam Jawaban Turut Tergugat dan Jawaban ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang

Halaman 99 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



telah Turut Tergugat sampaikan diatas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. Adapun fakta hukum dan dasar hukum akan kami uraikan sebagai berikut:

I. PERJANJIAN FASILITAS KREDIT YANG DIBUAT OLEH DAN ANTARA PENGUGAT DAN TURUT TERGUGAT ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum, hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah berdasarkan:

- a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 135, yang dibuat dihadapan Tergugat, Notaris di Tangerang pada tanggal 17 September 2014;
- b. Akta Perjanjian Kredit Nomor 136, yang dibuat dihadapan Tergugat, Notaris di Tangerang pada tanggal 17 September 2014;
- c. Akta Perjanjian Kredit Nomor 137, yang dibuat dihadapan Tergugat, Notaris di Tangerang pada tanggal 17 September 2014;
- d. Perubahan ke 1 Nomor 012/MNCB-SK/PTK/Add/II/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 137 tanggal 17 September 2014 tertanggal 18 Februari 2015;
- e. Perubahan ke 2 Nomor 085/MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 137 tanggal 17 September 2014 tertanggal 31 Juli 2015;
- f. Perubahan ke 1 Nomor 180/MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 135 tanggal 17 September 2014 tertanggal 28 Desember 2015
- g. Perubahan Nomor 075/MNCB-SK/KSL/Add/VI/2016 tertanggal 8 Juni 2016;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Fasilitas Kredit"**.

2. Bahwa pembuatan perjanjian Fasilitas Kredit tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat dimana perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat;

3. Bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Turut Tergugat dilakukan dengan kesadaran para pihak serta memahami isi dari perjanjian tersebut satu sama lain sebagaimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 100 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.
4. Bahwa pada faktanya perjanjian Fasilitas Kredit yang dibuat kurang lebih 3 tahun ini telah dijalankan, baik dari Penggugat maupun Turut Tergugat. Artinya, selama perjanjian ini berjalan sejak tahun 2014 Penggugat tidak merasa keberatan dengan perjanjian ini dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut;
5. Bahkan sempat terjadi addendum dan perubahan yang dilakukan atas akta tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat atas permintaan Penggugat sendiri, yakni:
- a. Perubahan ke 1 Nomor 012/MNCB-SK/PTK/Add/II/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 137 tanggal 17 September 2014 tertanggal 18 Februari 2015;
 - b. Perubahan ke 2 Nomor 085/MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 137 tanggal 17 September 2014 tertanggal 31 Juli 2015;
 - c. Perubahan ke 1 Nomor 180/MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 135 tanggal 17 September 2014 tertanggal 28 Desember 2015;
 - d. Perubahan Nomor 075/MNCB-SK/KSL/Add/VI/2016 tertanggal 8 Juni 2016
6. Dengan demikian seharusnya Penggugat terbukti dengan tegas mengakui keabsahan perjanjian Fasilitas Kredit tersebut sebagai akta yang sah dan mengikat;
7. Bahwa **prestasi yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat diakui sendiri oleh Penggugat** dalam gugatannya pada angka 11 dan 12 halaman 5 **yang menyatakan Penggugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 57.714.615.396,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah);**
8. Dengan demikian perjanjian Fasilitas Kredit yang telah dibuat oleh dan diantara Penggugat dan Turut Tergugat sebenarnya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
9. Hal ini sangat bertolak belakang pada dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang secara tiba-tiba menyatakan merasa dirugikan sebagai akibat dari dibuatnya perjanjian Fasilitas Kredit ini dan meminta perjanjian tersebut untuk dibatalkan;

Halaman 101 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tuntutan Penggugat menuntut pembatalan terhadap perjanjian Fasilitas Kredit dengan alasan tidak diberikannya salinan resmi dan tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan bersama, apalagi Penggugat telah menikmati prestasi dari Turut Tergugat. Berikut kami kutip bunyi Pasal 1338 KUHPdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,...”

11. Seandainya pun Penggugat tidak mengetahui isi dan ketentuan dari perjanjian Fasilitas Kredit, lantas bagaimana Penggugat dapat mengetahui tata cara penarikan fasilitas kredit dari Turut Tergugat, pembayaran cicilan utang dan meminta perpanjangan waktu pelunasan termasuk melakukan addendum dan perubahan atas perjanjian dimaksud;

12. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 sampai dengan 16 yang mengetahui secara pasti perubahan perjanjian, nominal pemberian fasilitas kredit, besaran bunga, jumlah cicilan pembayaran kredit dan nomor rekening bersama, yang apabila Penggugat benar-benar tidak mengetahui isi perjanjian lalu timbul pertanyaan bagaimana Penggugat mengetahui semua hal-hal tersebut diatas;

13. Lebih lanjut, bahwa sangat membingungkan seandainya Penggugat tidak mengetahui isi perjanjian, lalu mengapa Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 16.631.282.705,33 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima Rupiah dan tiga puluh tiga sen) sebagai bentuk pelaksanaan kewajibannya atas perjanjian serta memberikan jaminan kebendaan kepada Turut Tergugat;

14. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dan telah disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* sangat bertolak belakang dengan dalil-dalil/alasan-alasan yang disampaikan Penggugat sebagai dasar diajukannya gugatan *a quo*;



15. Bahwa dengan demikian nyata-nyata gugatan Penggugat adalah tidak berdasar serta mengada-ada dan terkesan dipaksakan untuk semata-mata mencoba menghindari kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada Turut Tergugat berdasarkan Fasilitas Kredit yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sudah pantas dan layak Majelis Hakim menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*.

II. PEMBUATAN AKTA OTENTIK ATAS PERJANJIAN FASILITAS KREDIT YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT ADALAH SAH DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS

17. Bahwa tujuan pembuatan akta otentik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah agar perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dan Turut Tergugat atas suatu kesepakatan kedua belah pihak mendapatkan perlindungan dan jaminan agar tercapainya kepastian hukum;

18. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 3 halaman 3 yang menyatakan Penggugat tidak menerima salinan resmi akta perjanjian Fasilitas Kredit dari Tergugat;

19. Seandainya pun benar, lantas bagaimana Penggugat mengetahui tata cara dan ketentuan penarikan kredit serta pembayaran cicilan kredit kepada Turut Tergugat setiap bulannya, yang mana Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan sendiri dalam gugatannya;

20. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 halaman 3 dan 4 yang menyatakan Tergugat tidak pernah membacakan isi perjanjian dan Tergugat telah memihak kepentingan Turut Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

21. Bahwa sebelum membuat perjanjian Fasilitas Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat menjadi sebuah akta otentik, Tergugat membacakan terlebih dahulu isi dari perjanjian Fasilitas Kredit tersebut di hadapan Penggugat dan Turut Tergugat dan dengan **disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang tercantum dalam akta**. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf

Halaman 103 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang akan kami kutip sebagai berikut:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

...

*m. **membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi**, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris”*

22. Bahwa dengan demikian, pembuatan akta otentik atas perjanjian Fasilitas Kredit oleh dan di antara Penggugat dan Turut Tergugat yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum serta disepakati dan diketahui dengan benar oleh masing-masing pihak.

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN LAYAK UNTUK DIKESAMPINGKAN

23. Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan urgensi dari permohonan sita jaminan. Namun dalam petitumnya, Penggugat meminta untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo* sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek yang mana yang ingin disita berikut alasannya;

24. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, ditentukan dengan terang agar suatu permohonan sita jaminan dapat dikabulkan maka permohonan sita jaminan tersebut haruslah didasarkan pada adanya alasan atau persangkaan dimana pihak tergugat dalam suatu perkara dikhawatirkan akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya. Berikut kutipan Pasal 227 ayat (1) HIR:

*“Jika ada dugaan beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, **mencari akal atau menggelapkan atau melarikan barangnya**, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”*



25. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, keharusan adanya persangkaan yang jelas dalam mengajukan permohonan sita jaminan juga disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag", cetakan ketiga revisi, Penerbit PT. Pustaka, Bandung, 1990 pada halaman 5 yang menyatakan:

"... tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional. Pengabulan sita jaminan, merupakan tindakan hukum pengecualian yang penerapannya mesti dilakukan Pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali, tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar".

26. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, mengacu kepada penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat secara serampangan memohon sita jaminan dan tidak jelas objek apa yang akan diletakkan sita jaminan dan juga tidak memberikan alasan-alasan yang jelas mengenai urgensi dilakukannya sita jaminan tersebut. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim kiranya mengesampingkan permintaan Penggugat untuk melakukan sita jaminan dalam petitumnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi yaitu dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara dalam Konpensi, tidak perlu diuraikan lagi oleh Penggugat Rekonsensi dalam Gugatan Rekonsensi karena eksepsi dan jawaban pokok perkara dalam Konpensi adalah satu kesatuan dengan Gugatan Rekonsensi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain;

2. Bahwa gugatan Tergugat Rekonsensi *a quo* sesungguhnya adalah gugatan akal-akalan yang merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan tujuan menghindari kewajibannya menyelesaikan utangnya kepada Penggugat Rekonsensi. Mengapa? Karena gugatan Konpensi ini diajukan setelah Penggugat Rekonsensi mengambil langkah hukum untuk melakukan penagihan kepada Tergugat Rekonsensi. Mohon Majelis Hakim melihat timeline upaya hukum yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dengan pengajuan gugatan *a quo* termasuk pengajuan gugatan sebelumnya di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yang terdaftar dalam nomor 253/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.

Untuk memudahkan Majelis Hakim, terlampir kami sampaikan timeline sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Keterangan |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 25 April 2017 | Penggugat Rekonpensi mengirimkan somasi-somasi kepada Tergugat Rekonpensi yang pada intinya melakukan penagihan atas utang dari Tergugat Rekonpensi atas pinjaman fasilitas kredit. |
| 2 | 3 Mei 2017 | |
| 3 | 23 Mei 2017 | |
| 4 | 9 Mei 2017 | Bukannya beritikad baik untuk menanggapi dan menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya, justru sebaliknya Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan PMH Nomor 253/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST. ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Perkara No. 253") terhadap Penggugat Rekonpensi. |
| 5 | 24 Agustus 2017 | Majelis Hakim dalam Perkara No. 253 telah menjatuhkan putusan sela yang pada intinya menyatakan gugatan Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>). |
| 6 | 6 Desember 2017 | Penggugat Rekonpensi mengajukan Permohonan PKPU No. 158/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Perkara PKPU No. 158") |

Halaman 106 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



| | | |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | terhadap Tergugat Rekonpensi oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran utangnya. |
| 7 | 18 Desember 2017 | Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan PMH Nomor 960/Pdt.G/2017/PN.TNG. tertanggal 18 Desember 2017 di Pengadilan Negeri Tangerang (“ Perkara No. 960 ”) (<i>perkara a quo</i>). |
| 8 | 8 Januari 2018 | Majelis Hakim dalam Perkara PKPU No. 158 telah menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan PKPU yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi ditolak dengan pertimbangan bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak sederhana karena adanya Perkara No. 253 dan Perkara No. 960. |

3. Gugatan akal-akalan ini jelas menunjukkan suatu itikad buruk dari Tergugat Rekonpensi, karena jelas mengapa baru sekarang Tergugat Rekonpensi mempermasalahkan suatu akta yang telah dibuat bertahun-tahun lalu dan telah diamandemen/dirubah dengan kesadarannya, termasuk dengan akta tersebut Tergugat Rekonpensi telah menerima sejumlah uang dari Penggugat Rekonpensi;

4. Mohon perhatian bagi Majelis Hakim yang kami muliakan agar tidak melihat perkara *a quo* hanya sekedar membahas keabsahan suatu akta, tetapi dapat melihat gambaran besarnya yakni untuk menghindari kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar utangnya kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Faktanya yang menguatkan gugatan ini hanyalah akal-akalan tentu terlihat dari Posita gugatan konpensinya, dimana selain membahas perihal akta, Tergugat Rekonpensi justru membahas

Halaman 107 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



perihal utangnya kepada Penggugat Rekonpensi dan seolah-olah adanya kewajiban pelunasan utang dimaksud sebagai kerugian yang diderita oleh Tergugat Rekonpensi;

6. Selain itu, penempatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara konpensi sebagai Turut Tergugat juga merupakan skenario tersendiri supaya Penggugat Rekonpensi hanya diposisikan tidak berperan utama di dalam perkara *a quo*. Akan tetapi, untuk menghindari upaya-upaya penyalahgunaan hak dalam mengajukan gugatan, maka Penggugat Rekonpensi tetap wajib dan berhak mengajukan gugatan rekonpensi ini, karena sebenarnya yang sangat dirugikan jika gugatan ini dikabulkan tentu adalah Penggugat Rekonpensi;

7. Kembali Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa yang sesungguhnya menderita kerugian adalah Penggugat Rekonpensi, yakni senilai **Rp. 62.321.060.471 (enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam puluh ribu empat ratus Rupiah)**, dikarenakan Tergugat Rekonpensi belum melunasi kewajibannya sesuai dengan yang didalilkan Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya angka 14 dan 15 halaman 6;

8. Tergugat Rekonpensi **hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 16.631.282.705,33,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima Rupiah dan tiga puluh tiga sen) dari total utang pokok sebesar Rp. 57.714.615.396,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah), belum termasuk bunga dan denda;**

9. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan konpensi *a quo* menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (dalam hal ini Tergugat Rekonpensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat, yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum dimana Tergugat Rekonpensi memanfaatkan lembaga resmi peradilan sebagai media untuk melakukan itikad tidak baiknya;

10. Pemahaman Penggugat Rekonpensi diatas sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta



Selatan dalam Putusan No. 1228/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tertanggal 25 Februari 2008, yang kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang bahwa hal tersebut tidak dapat ditolerir secara hukum, karena dapat merusak tatanan/sistem hukum nasional dan ditiru orang-orang yang ingin berbuat jahat dan mempunyai itikad buruk dengan memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan jahat dan tidak baik tersebut"

11. Bahwa dengan telah diajukannya gugatan konpensi oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi telah dirugikan baik moril maupun materiil, antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan diajukannya gugatan tersebut, Penggugat Rekonpensi menjadi semakin tertunda untuk menerima pengembalian dana/recovery atas kredit yang telah dikucurkannya;
- b. Dengan adanya gugatan konpensi yang disidangkan secara terbuka untuk umum maka akan sangat mendiskreditkan reputasi dan nama baik Penggugat Rekonpensi karena dianggap tidak dapat melakukan penagihan terhadap kredit macetnya. Oleh karenanya sudah patut Tergugat Rekonpensi dihukum atas kerugian moril yang ditimbulkan dengan nilai kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- c. Dengan adanya gugatan konpensi ini juga telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk membela kepentingan Penggugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

12. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi dan cukup beralasan apabila Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) maupun ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

PETITUM

Majelis Hakim yang kami muliakan dan kami hormati,

Halaman 109 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Turut Tergugat dalam Kompensi kemukakan di atas, bersama ini perkenanlah Turut Tergugat dalam Kompensi mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 135, yang dibuat dihadapan Tergugat, Notaris di Tangerang pada tanggal 17 September 2014;
 - b. Akta Perjanjian Kredit Nomor 136, yang dibuat dihadapan Tergugat, Notaris di Tangerang pada tanggal 17 September 2014;
 - c. Akta Perjanjian Kredit Nomor 137, yang dibuat dihadapan Tergugat, Notaris di Tangerang pada tanggal 17 September 2104;
 - d. Perubahan ke 1 Nomor 012/MNCB-SK/PTK/Add/II/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 137 tanggal 17 September 2014 tertanggal 18 Februari 2015;
 - e. Perubahan ke 2 Nomor 085/MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 137 tanggal 17 September 2014 tertanggal 31 Juli 2015;
 - f. Perubahan ke 1 Nomor 180/MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015 atas Perjanjian Kredit Nomor 135 tanggal 17 September 2014 tertanggal 28 Desember 2015;
 - g. Perubahan Nomor 075/MNCB-SK/KSL/Add/VI/2016 tertanggal 8 Juni 2016;

Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

4. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

DALAM REKONPENSI

Halaman 110 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan yang merugikan Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi yakni ganti rugi immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan ganti rugi materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Turut Tergugat /PT. Bank MNC Internasional, Tbk. mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, membacakan putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Srg, tertanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp12.121.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Srg, tanggal 8 Oktober 2020 tersebut Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Srg., tanggal 4 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya

Halaman 111 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Nopember 2020, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Nopember 2020, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 11 Nopember 2020, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 11 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 1 Februari 2021 Oktober 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 4 Desember 2020; Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 7 Desember 2020; Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 17 Nopember 2020, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, pada tanggal 4 Desember 2020; Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, pada tanggal 7 Desember 2020; Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Srg., kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2020, kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 11 Nopember 2020, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 1 Februari 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 4 Desember 2020; Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 19 Nopember 2020; Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 17 Nopember 2020, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, pada tanggal 18 Nopember 2020; Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, pada tanggal 19 Nopember 2020; Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, pada tanggal 18 Nopember 2020; telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 112 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Kuasa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Srg, tanggal 8 Oktober 2020, serta Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V, dan Eksepsi dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena hal-hal yang sependapat, dapat dipertahankan dan mejadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Srg, berarti Hakim Tingkat Pertama belum memeriksa formalitas gugatan, oleh karenanya amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima harus dihilangkan/dihapus dan harus diperbaiki seperti dalam amar piutusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Srg, tanggal 8 Oktober 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki, sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 HIR, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Meningat ketentuan KUH Perdata, HIR, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN.Srg, tanggal 8 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Halaman 113 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V, dan eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat Turut Tergugat VII ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Srg;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa, tanggal 30 Maret 2021** oleh kami: **DR. WAHIDIN, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten, sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H.** dan **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO,S.H.,M.H...** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa, tanggal 13 April 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **IDRIS AWALUDDIN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta Kuasa Hukumnya.-

Ketua Majelis ,

DR. WAHIDIN,.M.Hum

Hakim-Hakim Anggota

1. MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H

2. ALBERT MONANG SIRINGO RINGO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 114 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS AWALUDDIN, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|------------------------|
| -----Materai | Rp. 10.000,- |
| -----Redaksi | Rp. 10.000,- |
| -----Administrasi | Rp. 130.000,- + |
| -----Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus |
| lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 115 dari 115 Putusan
Nomor 50/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)